

TIM PENGKAJIAN HUKUM  
TENTANG  
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM  
PEMBERIAN INFORMASI PRODUK HALAL

Disusun Oleh Tim Kerja  
Di bawah Pimpinan

Tulus Abadi, S.H.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
JAKARTA

2011

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberhasilan sektor industri yang telah dicapai pada PJP I merupakan landasan yang kuat untuk memasuki era tinggal landas pada PJP II. Pembangunan nasional pada PJP II diarahkan untuk mengembangkan industri sehingga mampu bersaing dipasar nasional maupun internasional, sekaligus sebagai persiapan menghadapi era globalisasi atau regionafisasi ekonomi dunia. Untuk menjadi industri yang berdaya saing kuat, keunggulan komparatif yang sudah ada tidak dapat lagi semata-mata dijadikan sebagai andalan utama, akan tetapi harus diusahakan mencari keunggulan kompetitif yang sangat potensial untuk bersaing di pasar bebas termasuk konsumen Muslim di negara-negara seperti Timur Tengah, Pakistan, Brunai, Malaysia, Singapore, Eropa Timur dan lain-lain dimana omzet industri makanan halal di pasar internasional cukup signifikan

Pada sisi lain, para konsumen baik di pasar nasional maupun internasional dewasa ini semakin kritis menuntut standarisasi produk yang semakin tinggi dan kompleks, yang tidak hanya menyangkut aspek mutu, kesehatan dan lingkungan kan tetapi juga menuntut aspek sosial budaya dan agarna

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga

negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi. Dalam menjalankan hubungan manusia dengan manusia, setiap orang pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dengan Tuhan-Nya sebagaimana dijumpai secara maknawi dalam norma filosofis negara, Pancasila. Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Pangan dan produk lainnya yang ada di bumi baik melalui proses alamiah, mekanisme produksi, maupun melalui rekayasa genetik tidak dapat dikonsumsi secara bebas oleh manusia tanpa batas. Pembatasan tersebut bukan saja terhadap yang diharamkan, akan tetapi yang dihalalkanpun ada pembatasannya dari Allah SWT. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan dengan maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat Al An'am ayat 141, maknanya dengan ungkapan "jangan berlebih-lebihan", dan makna Sabda Rasulullah SAW : " Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas". Karena itu, dalam memenuhi kebutuhan pangan dan produk lainnya, seseorang harus memenuhi juga tuntunan agama.

Umat Islam sangat berhati-hati dalam memilih dan membeli pangan dan produk lainnya yang diperdagangkan. Mereka tidak akan

membeli barang atau produk lainnya yang diragukan kehalalannya. Masyarakat hanya mau mengkonsumsi dan menggunakan produk yang benar-benar halal dengan jaminan tanda halal/keterangan halal resmi yang diakui Pemerintah. Fenomena yang demikian pada satu segi menunjukkan adanya tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan keyakinan menurut hukum Islam, dan pada segi yang lain mendorong timbulnya sensitivitas mereka ketika pangan dan produk lainnya bersentuhan dengan unsur keharaman atau kehalalannya.

Masalah halal dan haram bukan hanya merupakan isu yang sensitif di Indonesia, tetapi juga selalu mengusik keyakinan umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam di seluruh dunia amat berkepentingan atas jaminan halal tidak saja terhadap produk makanan, minuman, dan produk lainnya namun juga terhadap proses produksi serta rekayasa genetik. Terhadap produk dan rekayasa genetik dimaksud dibutuhkan respons normatif dari negara guna memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dan norma filosofis negara, Pancasila.

Sertifikasi dan penandaan kehalalan baru menjangkau sebagian kecil produsen di Indonesia. Data Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia pada tahun 2005 menunjukkan bahwa tidak lebih dari 2.000 produk yang telah meminta pencantuman tanda halal. Data dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan bahwa permohonan sertifikasi halal selama 11 tahun terakhir tidak lebih 8.000 produk dari 870 produsen di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik pengolahan dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. Sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal.

Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global, dikhawatirkan sedang dibanjiri pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acapkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam.

Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN - AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Negara-negara produsen akan mengekspor produknya ke negara-negara

berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut “label/tanda halal” pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.

Respons positif terhadap kepentingan sertifikasi dan pencantuman tanda halal pada pangan dan produk lainnya telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik yang berkaitan dengan sertifikasi dan pencantuman tanda halal. Oleh karena itu pengaturan demikian belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Bagi Republik Indonesia sebagai negara yang mempunyai bagian terbesar warga negara dan penduduk yang beragama Islam, memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum

terhadap kehalalan pangan dan produk lainnya adalah *conditio sine qua non*.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa kondisi pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan infomatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batasbatas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri, dimana pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen namun disisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Dari kondisi tersebut diatas pemerintah mengatur tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai penyempurnaan Standar Industri Indonesia (SII) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 serta pentingnya pencantuman label pada kemasan suatu produk pangan dan pangan olahan yang diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan Bagi umat islam, makanan yang baik adalah makanan yang tidak saja higienis, bergizi dan memenuhi selera tetapi juga dihalalkan agama (*halalan thoyyiban*).



Mengingat produk-produk yang beredar di pasaran ada yang halal dan tidak halal, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana konsumen dapat membeli produk yang halal, sehingga akan merasa tenteram dalam mengkonsumsinya.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi pada saat ini semakin menambah kecenderungan masyarakat untuk menikmati berbagai macam produk, seperti makanan, minuman, dan kosmetik, sementara produsen selalu berupaya menjual produknya sebanyak mungkin untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Beredarnya berbagai produk yang sangat beragam bentuk, jenis dan kualitasnya, menunjukkan dibukanya secara lebar kesempatan untuk memilih, membeli dan mengkonsumsi produk tersebut sesuai selera/keinginan dan daya belinya

Prinsipnya, halal atau tidak halal tidak hanya berkuat pada masalah penggunaan bahan, namun juga proses produksi, sarana distribusi, transportasi dan penyimpanannya. Hal yang sangat dikhawatirkan adalah adanya kontaminasi antara produk haram dan halal. Penjual seharusnya memisahkan antara produk halal dan haram secara tegas, misalnya, dengan membedakan etalase penjualan. Disinyalir pedagang atau supermarket di Indonesia kurang peduli terhadap pemisahan yang tegas antara produk halal dan tidak halal dalam menjualnya. Lebih parahnya lagi, pihak pengelola tidak membuat garis batas yang tegas antara kedua produk ini, sehingga

---

<sup>1</sup> Kantor Menteri Negara Urusan Pangan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

secara kasat mata kedua produk sukar dibedakan. Petunjuk pun kadang tidak lengkap dan terkesan seenaknya.

Pemisahan kelompok produk halal dan tidak halal sebenarnya tidak hanya berlaku di etalase penjualan, namun juga mulai dari gudang, sarana distribusi, transportasi hingga ke lemari pendingin (freezer) dan terakhir di etalase penjualan. Demikian halnya dengan produk daging, di supermarket sering dilihat adanya gerai daging sapi dan babi yang cukup berdekatan. Memang di etalase penjualan tidak terlihat adanya pencampuran dalam satu lemari pendingin, namun bagaimana dibelakangnya, apakah ada jaminan bahwa daging tersebut tidak tercampur di gudang dan sarana transportasi? Ataupun tidak terkontaminasi produk tidak halal karena penggunaan pisau yang sama? Kondisi seperti ini merupakan problematik yang banyak terjadi di Indonesia. Pengawasan tidak cukup hanya dari pihak pengelola, namun juga pihak produsen produk.

Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rosul-Nya. Bahan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (QS. Al Baqarah: 173). Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman beralkohol (QS. Al Baqoroh: 219). Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala (QS. Al Maidah:3). Jika hewan-

hewan ini sempat disembelih dengan menyebut nama Allah sebelum mati, maka akan tetap halal kecuali diperuntukkan bagi berhala.<sup>2</sup>

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, konstitusi wajib menjamin umat Islam untuk memperoleh produk halal, peraturan perundang-undangan yang ada belum memberi kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam terhadap pangan dan produk lainnya, produksi dan peredaran produk sulit dikontrol sebagai akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, iradiasi, dan bioteknologi, sistem produk halal Indonesia belum memiliki standar dan label halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan pemerintah seperti halnya sistem yang dipraktekkan di sejumlah negara. Akibatnya, pelaku usaha menetapkan label sendiri sesuai selera masing-masing sehingga terjadilah berbagai pemalsuan label halal, sudah seharusnya Negara memberikan perlindungan dan jaminan kepada umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk yang terjamin kehalalannya menurut syariat Islam. Sebetulnya sudah ada instrument hukum yang terkait dengan produk halal, misalnya UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahkan pada saat ini Pemerintah telah menyiapkan sebuah rancangan undang-undang tentang penjaminan produk halal.

---

<sup>2</sup> Dr. Ir. Anton Apriyanto, Pemenuhan Kehalalan, Produk Pangan Hasil Bioteknologi: Suatu Tantangan. Institut Pertanian Bogor.

Pada saat ini. Lembaga yang diberi kewenangan untuk memberi sertifikat label halal pada suatu produk adalah LP POM MUI, namun lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran memerlukan peran serta masyarakat, disamping pemerintah. Masyarakat misalnya dapat memberi informasi kepada pihak yang berwenang tentang adanya produk halal yang beredar di pasaran yang tercampur atau terkontaminasi dengan produk tidak halal. Disamping itu, masyarakat juga dapat meminta penjelasan kepada LP POM MUI jika diketemukan adanya produk yang diragukan kehalalannya, atau melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan tanda halal.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian hokum tentang peran serta masyarakat dalam pemberian informasi produk halal.

## B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam pengkajian ini dibatasi pada persoalan-persoalan mengenai:

1. Apakah keberberadaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal telah memadai dan memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen muslim?

---

<sup>3</sup> Devitasari Kenis. Produk Halal Asal Cina Makin Banjiri Pasar. Internet, 10 Maret 2011.

2. Bagaimanakah peran dan mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah pada peredaran suatu produk di pasaran sehingga dapat diketahui adanya produk halal dan tidak halal?
3. Bagaimanakah bentuk kelembagaan yang ideal untuk melakukan pengujian produk halal, berikut pengawasan di pasaran?
4. Bagaimanakah peran masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak yang berwenang mengenai produk halal yang beredar di pasaran?

#### C. Tujuan Pengkajian

##### 1. Secara Umum

Secara umum, tujuan pengkajian ini adalah menginventarisasi dan mengevaluasi berbagai masalah yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pemberian informasi produk halal.

##### 2. Secara Khusus

Tujuan pengkajian secara khusus adalah untuk:

- a. Menginventarisir dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal.
- b. Mengkaji peran pemerintah dalam mengawasi peredaran suatu produk di pasaran sehingga dapat diketahui adanya produk halal atau tidak halal.
- c. Mengkaji peran serta masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak yang berwenang mengenai produk halal yang beredar di pasaran

#### D. Kegunaan Pengkajian

##### 1. Secara Teoritis

Untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang peran serta masyarakat dalam pemberian informasi produk halal.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum, utamanya perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjaminan produk halal.

#### E. Kerangka Konseptual

Untuk menyamakan persepsi dalam pengkajian ini, maka perlu ada kesamaan konsep tentang hal-hal yang erat kaitannya dengan materi yang akan dikaji, seperti:

Produk Halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetika, dan/atau produk lainnya, yang unsur dan prosesnya dihalalkan untuk dimakan, diminum, dipakai, atau digunakan sesuai dengan syariat Islam.

Label Produk adalah setiap keterangan mengenai produk yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk.

Tanda halal adalah tanda yang tercantum pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu yang dinyatakan halal, yang menjadi bukti tanda sah jaminan produk tersebut halal untuk dimakan, diminum, dipakai, atau digunakan.

Peran serta masyarakat adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara meminta penjelasan kepada MUI mengenai keraguan terhadap kehalalan suatu produk atau melaporkan kepada MUI dalam hal adanya dugaan penyalahgunaan tanda halal.<sup>4</sup>

#### F. Metode Pengkajian

Pengkajian hukum merupakan kegiatan menginventarisir permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut dari berbagai aspek maupun disiplin ilmu (interdisipliner). Pengkajian Hukum ini akan dilaksanakan melalui pendekatan secara studi kepustakaan yakni dengan menganalisis data sekunder yang terkait dengan peran serta masyarakat dalam pemberian informasi produk halal. Selain dengan studi kepustakaan, data juga didapatkan melalui wawancara dengan narasumber dan diskusi dengan anggota tim.

#### G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengkajian ini adalah 6 bulan dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama. Rancangan Undang Undang tentang Penyusunan Produk Halal. Jakarta, 2006.

NO	WAKTU	KEGIATAN
1.	April – Mei 2011	: Persiapan dan Penyusunan proposal
2.	Juni – Juli 2011	: Pengumpulan dan analisis data
3.	Agustus – September 2011	: Penyusunan Laporan Akhir
4.	Akhir September 2011	: Penyerahan Laporan Akhir

#### H. Personalia Tim

- Ketua : Tulus Abadi, S.H. (YLKI)
- Sekretaris : Artiningsih, S.H., M.H.
- Anggota : 1. Ahyar Ary Gayo, S.H., M.H.  
2. Idayu Nurilmi, S.H.  
3. Widya Oesman, S.H., M.H.  
4. Adharinalti, S.H., M.H.  
5. Budi Djanu Purwanto, S.H. (BPOM)  
6. Farid Mahmud, S.H.
- Sekretariat : 1. Erna Tuti  
2. Hartono



I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Pengkajian
- D. Kegunaan Pengkajian
- E. Kerangka Konseptual
- F. Metode Pengkajian
- G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
- H. Personalia Tim
- I. Sistematika Penulisan

BAB II : INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
- B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
- D. Inpres Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

- E. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985. Nomor 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan
- F. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996
- G. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan. Dalam pasal 4 ayat 1 SKB tersebut, soal “halal-haram’ produk ditangani Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Depkes RI, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan

### BAB III : KONDISI FAKTUAL

- A. Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia MUI
  - 1. Tata Cara Pelaksanaan Audit Halal
  - 2. Poin-Poin Penting tentang Sertifikat Halal
- B. Pendaftaran Pangan
- C. Label Pangan

- D. Informasi Halal
- E. Pemeriksaan Halal
- F. Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal
  - 1. Sistem Jaminan Halal (SJH)
  - 2. Partisipasi dan Antisipasi Masyarakat
- G. Peran Masyarakat Dalam Kebijakan dan Regulasi Halal

**BAB IV : KAJIAN DARI BERBAGAI ASPEK**

- A. Aspek Ekonomi
- B. Aspek Politik
- C. Aspek Agama
- D. Aspek Teknologi
- E. Aspek Kesehatan
- F. Aspek Sosial Budaya
- G. Aspek Politik Hukum

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## BAB II

### INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memilih makanan yang halal serta menjauhi makanan haram. Rasulullah bersabda: “Dari Abu Hurairah ra berkata ” Sesungguhnya Allah baik tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mu’min sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul, Allah berfirman: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Indonesia dengan penduduknya yang mayoritas Islam, tentunya sangat berkepentingan untuk mengetahui halal atau tidaknya pangan yang di beli dan akan dikonsumsi. Pangan yang halal itu adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Dengan kenyataan tersebut, tentu saja menjadikan kaum muslim Indonesia sebagai konsumen pasar yang besar dan sangat potensial. Oleh karena itulah negara harus memberikan perhatian terhadap jaminan akan kehalalan suatu produk. Perlindungan negara tersebut selain

sebagai bentuk berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum juga sebagai wujud jaminan negara dalam memberikan kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sebagai wujud nyata, pemerintah mengatur mengenai label produk halal melalui:

#### A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

##### 1. Pencantuman Isi Keterangan Pangan (Halal)) pada Label

Setiap orang<sup>5</sup> yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Tujuan pemberian label pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir

---

<sup>5</sup> Menurut UU Pangan, kewajiban pencantuman label pada produk pangan ada pada individu sebagai subjek hukum. Hal ini terlihat dari subjek hukum Pasal 30 ayat (1) yaitu "setiap orang". Kita ketahui bahwa yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan tidak hanya dilakukan oleh orang sebagai individu melainkan juga sebuah badan hukum sebagai subjek hukum. Seharusnya, kewajiban pencantuman label pada produk pangan tidak hanya pada "setiap orang" melainkan juga pada "badan hukum".

dan siap untuk diperdagangkan (pre-packaged), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.<sup>6</sup>

Pencantuman label tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. keterangan tentang halal; dan
- f. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, menurut Penjelasan Pasal 30 ayat (2) huruf f, pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Dengan pencantuman halal

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Pangan, Pasal 30 jo Penjelasan Pasal 30.

pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan itu.

Dengan mengacu pada ketentuan di atas, maka pencantuman halal bukanlah suatu kewajiban kecuali apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Padahal negara harus memberikan jaminan kepada warga negaranya untuk menjalankan agamanya masing-masing. Bagi umat Islam, mengkonsumsi pangan yang halal selain toyyibah adalah suatu kewajiban dan wujud ketaatan terhadap perintah Allah SWT sehingga seharusnya negara memerintahkan mencantumkan keterangan halal bagi setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan.

Kita juga menyadari bahwa dengan globalisasi yang telah terjadi mengakibatkan banyak pangan dari negara lain yang masuk ke Indonesia tanpa pencantuman label termasuk label halal. Sebagai konsumen terbesar di Indonesia, kaum muslim sering tidak menyadari adanya kondisi tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian dan kemudharatan bagi muslim tersebut. Untuk itulah, sudah sepatutnya negara menjamin kehalalan pada seluruh pangan yang ada di Indonesia. Sehingga hanya pangan yang haram saja lah yang seharusnya dicantumkan label haram.

Bahwa tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan melalui label dan iklan pangan, namun perlindungan secara batiniyah perlu diberikan kepada masyarakat. Masyarakat Islam merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal. Bagaimanapun juga, kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan bagi keperluan tersebut.

Keterangan label ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat.

#### B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pada Pasal 2 termuat asas dari perlindungan konsumen yang berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Disini konsumen sudah jelas mendapatkan



perlindungan hukum dari adanya undang-undang pada Pasal 4 nya menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan pada Pasal 5 diatur mengenai kewajiban konsumen diatur yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan kedua pasal di atas jelas sudah bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Berarti kewajiban pengusaha yang membuat produk harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Maka perlu ditekankan, bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk makanan

harus memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut adalah halal.

Bagi orang muslim ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat. Maka baiklah bilamana di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas muslim dapat terjamin haknya untuk mengetahui halal tidaknya suatu produk. Jadi dalam pemberian sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Selanjutnya di dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa pengusaha dilarang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan dan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan

yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Dalam PP tersebut pengaturan tentang label pangan tertuang pada Bab II. Bab II terdiri dari limabelas bagian. Sama halnya dengan Pasal 30 ayat (1) UU Pangan, Pasal 2 ayat 1(satu) PP Label dan Iklan Pangan memerintahkan agar setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Pencantuman label tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Selanjutnya pada Pasal 3 PP Label dan Iklan Halal, mengamanatkan bahwa label yang dicantumkan itu memuat keterangan sekurang-kurangnya tentang;

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Pengaturan keterangan yang sekurang-kurangnya harus dimuat pada label pangan ini berbeda dengan pengaturan pada Pasal 30 ayat (2) UU Pangan. Bahwa dalam Pasal 30 ayat (2) UU Pangan, pengaturan pencantuman keterangan tentang halal pada label pangan ada dalam satu pasal bersama-sama dengan:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan
- e. pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- f. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Di PP Label dan Iklan Pangan, pengaturan pencantuman keterangan tentang halal pada label pangan dimuat pada pasal tersendiri yaitu pada Pasal 10 dan Pasal 11. Akan tetapi, agar tidak terlihat adanya pemisahan antara label pangan dengan keterangan

halal sebagai bagian dari keterangan yang setidaknya harus termuat dalam label, maka PP ini membuat suatu benang merah dengan menyatakan bahwa pernyataan halal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 10 ayat (1) bahwa

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.

Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya

---

<sup>7</sup> Ibid., Pasal 10 ayat (2).

Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Pasal 11 menyebutkan :

- (1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu;
- (2) Pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

## 1. Pengawasan

Menurut Pasal 53 UU Pangan, Pemerintah melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan. Hal ini sebagai bentuk pengawasan pemenuhan ketentuan UU Pangan.

Pengaturan lebih lanjut tentang pengawasan tersebut ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yaitu PP tentang Label dan Iklan Pangan.<sup>8</sup> Dalam PP tentang Label dan Iklan Pangan, Pengawasan diatur dalam Bab IV mulai Pasal 59 sampai Pasal 61.

Menurut Pasal 59 PP Label dan Iklan Pangan, pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang Label dan Iklan Pangan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan.<sup>9</sup> Secara systematical interpretation, maka pengawasan pelaksanaan pencantuman keterangan halal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Label, turut menjadi domain Menteri Kesehatan. Menteri Agama beserta lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang kehalalan, menurut Pasal 11 PP tentang Label dan Iklan Pangan, membuat pedoman dan tata cara pemeriksaan kebenaran pernyataan halal (Pasal 11 PP tentang Label dan Iklan Pangan).

Dalam konsepsi umat Islam, pangan yang halal itu ketentuannya dari Allah SWT dan apapun yang diperintahkan oleh

---

<sup>8</sup> Ibid., Pasal 53 ayat (5).

<sup>9</sup> Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk disertai tugas pemeriksaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki. Pejabat pemeriksa dipilih, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan (Pasal 60 PP tentang Label dan Iklan Pangan).



Allah SWT selalu ada manfaat dan kegunaannya bagi tubuh manusia. Dengan demikian, pengawasan terhadap kebenaran pernyataan halal itu dilakukan bersama-sama dan koordinatif antara Menteri Kesehatan dan Menteri Agama.

## 2. Tindakan administratif

Selanjutnya, menurut Pasal 54 UU Pangan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Pemerintah mengambil tindakan administratif jika terjadi suatu pelanggaran hukum di bidang pangan.

Tindakan administratif itu berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat risiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia;
- c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atau
- f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Ketentuan tentang tindakan administratif lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 54 ayat (3) PP tentang Label dan Iklan Pangan). Pengaturan tentang tindakan administratif diatur pada Bab V Pasal 61.

Tindakan administrative dikenakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam PP tentang Label dan Iklan Pangan.

Tindakan administrative berupa:

- a. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat risiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia;
- b. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- c. penghentian produksi untuk sementara waktu;
- d. pengenaan denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- e. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Hanya dapat dilakukan setelah peringatan tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali. Pengenaan tindakan administratif hanya dapat dilakukan oleh Menteri Teknis sesuai dengan kewenangan berdasarkan masukan dari Menteri Kesehatan.

Terkait dengan kewajiban pencantuman label pada kemasan pangan, maka tindakan administratif ini hanya dikenakan pada “setiap orang” padahal subjek hukum yang terkait dengan kemasan pangan ada juga pada perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang tidak mencantumkan label halal tidak dapat dikenakan sanksi administratif.

### 3. Ketentuan Pidana

Dalam UU Pangan, Ketentuan Pidana diatur pada Bab X. Bab X ini terdiri dari 5 pasal yaitu Pasal 55, 56, 57, 58, dan Pasal 59. Pasal yang terkait dengan pidana label adalah Pasal 58 huruf H, yang berbunyi:

Barang siapa:

- h. memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Dengan demikian, jika ada orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam, namun tidak mencantumkan keterangan tentang halal, maka orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana Pasal 58 huruf h.

### D. Inpres Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

Melalui instruksi No 2 tahun 1991. pada tanggal 12 Juni 1991, menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama dan para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan.

Pada instruksi Presiden tersebut, antara lain menyatakan bahwa masyarakat perlu dilindungi terhadap produksi dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan dan keyakinan agama. Agar pelaksanaan instruksi tersebut tercapai perlu dilakukan peningkatan dan pengawasan kegiatan produksi, peredaran dan atau pemasaran makanan olahan yang dilakukan secara terus menerus dan terkoordinir

Sampai saat ini, secara umum kelanjutan dari instruksi Presiden tersebut belum terlihat secara nyata penerapannya baik di kalangan industri atau instansi berwenang yang mempunyai kekuatan hukum

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan labelisasi halal dan instruksi Presiden no. 2 tahun 1991 untuk melindungi segenap konsumen Muslim di Indonesia dan meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor Indonesia terutama makanan halal untuk pasar global, maka perlu dibentuk suatu lembaga sertifikasi yang profesional dan transparan.

E. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985. Nomor 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan

Halal merupakan masalah yang cukup fundamental bagi konsumen muslim. Kehalalan suatu produk menjadi pertimbangan utama untuk mengkonsumsinya. Mengonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan hal yang tidak biasa ditawarkan oleh seorang Muslim. Maka untuk memberikan kejelasan bagi pemeluk agama Islam terhadap halal/tidaknya makanan hasil produksi dalam negeri yang beredar/dijual kepada masyarakat, perlu adanya ketentuan pencantuman tulisan “Halal” pada label makanan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, label harus dapat memberikan informasi yang tidak menyesatkan mengenai sifat, bahan kandungan, asal, daya tahan, nilai dan kegunaannya. Mengingat label adalah penyampai informasi kepada masyarakat, jadi sudah selayaknya informasi yang dimuat pada label adalah sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan.

Pencantuman tulisan “Halal” diatur oleh Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor : 427/MENKES/SKB/VIII/1985. Makanan “halal” adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah menurut hukum-hukum agama Islam.<sup>10</sup> Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada

---

<sup>10</sup> [http://etd.eprints.ums.ac.id/12121/2/BAB\\_I\\_I.pdf](http://etd.eprints.ums.ac.id/12121/2/BAB_I_I.pdf), hlm. 3.

label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

Di dalam Pasal 1, 2 dan 4 SKB Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor :427/MENKES/SKB/Viii/1985 dan Nomor 68/1985, disebutkan :

Pasal 1 :

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- a. Makanan ialah semua jenis makanan dan minuman yang beredar/dijual kepada masyarakat, termasuk Bahan Tambahan Makanan dan Bahan Penolong sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.
- b. Makanan yang halal ialah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsure atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah/diproses menurut hukum agama Islam.
- c. Tulisan “Halal” adalah tulisan yang dicantumkan pada label/penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

Pasal 2 :

Produsen yang mencantumkan tulisan “Halal” pada label/penandaan makanan produknya bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

Pasal 4 :

- (1) Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Tim Penilaian

Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan RI cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

- (2) Dalam Tim Penilaian Pendaftaran Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diikut sertakan unsure Departemen Agama RI.
- (3) Pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan Bersama ini dilakukan oleh aparat Departemen Kesehatan RI.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ijin pencantuman Label didasarkan atas laporan sepihak perusahaan kepada Departemen Kesehatan RI tentang proses pengolahan dan komposisi bahan, belum didasarkan atas sertifikasi halal. Sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan semenjak didirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tahun 1989.

- F. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996

Ketentuan teknis tentang pelaksanaan Labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal, pada tahun 1996 dikeluarkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada

Label Makanan yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/Menkes/SH/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996.

Tulisan dan logo “Halal” berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut, dapat dicantumkan jika makanan tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang atau haram dan telah memperoleh Sertifikasi Halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) serta Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal pada Label dari Departemen Kesehatan (sekarang Badan POM).

Makanan halal (berdasarkan Permenkes RI No. 82 Tahun 1996) adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah/diproses menurut hukum agama Islam.

Dalam Pasal 3 Permenkes ini disebutkan :

- (1) Produk makanan yang dapat mencantumkan tulisan “Halal” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
  - a. Mie;
  - b. Bumbu masak;
  - c. Kecap;
  - d. Biskuit;
  - e. minyak goreng;
  - f. Coklat/permen;
  - g. Susu, es krim;
  - h. Daging dan hasil olahannya;



- i. Produk yang mengandung minyak hewan, gelatine, shortening, lecithin;
  - j. Produk lain yang dianggap perlu
- (2) Produk makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus :
- a. memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan hukum Islam;
  - b. diproduksi sesuai dengan cara pengolahan makanan halal sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 8 menyebutkan :

“Produsen dan Importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib siap diperiksa oleh petugas tim gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal”.

Pasal 10 :

- (1) “Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dari hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh tim ahli Majelis Ulama Indonesia;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa;
- (3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan”.

Pasal 11 :

“Persetujuan penulisan label “Halal” diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”.

Pasal 12 :

- (1) “berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Direktur Jenderal memberikan :
  - a. persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “Halal”;
  - b. penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “Halal”;
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan”.

Pasal 17 :

“Makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan “Halal” sebelum ditetapkannya keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini”.

Berdasarkan pasal 10 dan 11 Kepmenkes no 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Kepmenkes No. 82/Menkes/SK/I/1996, pada tahun 1996 Depkes, Depag, dan MUI membuat kesepakatan tentang labelisasi halal. Kesepakatan itu intinya bahwa permintaan sertifikasi dan Label Halal dilakukan melalui satu pintu pemeriksaan yang dilakukan Tim Gabungan dari unsur-unsur ketiga pihak. Hasil pemeriksaan kemudian disidangkan oleh Tim Pakar MUI untuk selanjutnya dibahas dalam Komisi Fatwa

MUI.<sup>11</sup> Berdasarkan Fatwa MUI yang dituangkan dalam Sertifikasi Halal, Depkes memberikan ijin pencantuman Label Halal atas produk yang bersangkutan.

- G. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan. Dalam pasal 4 ayat 1 SKB tersebut, soal “halal-haram’ produk ditangani Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Depkes RI, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan

Masih banyak lagi beberapa aturan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, yang mengatur masalah produk halal, antara lain: PP No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat, PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, SK Menteri Pertanian No. 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan, SK Menteri Pertanian No.557/Kpts/TN-520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas, dll. Setidaknya, terdapat 17 buah produk peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan legal basis untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal (haram).

Dengan demikian, pada konteks yuridis normatif, sebenarnya aturan yang ada di Indonesia sudah cukup untuk melindungi

---

<sup>11</sup>Saung Kulo: Problem Sertifikasi Halal,2008 ([http://saungkulo.wordpress.com/2008/09/15/](http://saungkulo.wordpress.com/2008/09/15/problem-sertifikasi-halal) problem-sertifikasi-halal).

konsumen muslim dari produk yang tidak halal. Walaupun, memang, aturan-aturan tersebut masih terserak (sektoral) sifatnya.

Disamping beberapa ketentuan di atas pemerintah juga telah mengajukan RUU JPH, namun RUU tersebut mendapat beberapa perdebatan baik dari kalangan masyarakat maupun beberapa fraksi di DPR.

Perdebatan RUU JPH ini setidaknya melahirkan tiga kelompok, yang pertama adalah kelompok pendukung, kelompok yang tidak menerima, dan kelompok yang menerima dengan catatan. Dari ketiga kelompok tersebut terdapat beberapa pandangan dari masing-masing kelompok mengenai hal tersebut. Pandangan dan alasan kelompok pendukung diantaranya sebagai berikut: Konstitusi wajib menjamin umat Islam untuk memperoleh produk halal, peraturan perundang-undangan yang ada belum memberi kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam terhadap pangan dan produk lainnya, produksi dan peredaran produk sulit dikontrol sebagai akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, iradiasi, dan bioteknologi, sistem produk halal Indonesia belum memiliki standar dan label halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan pemerintah seperti halnya sistem yang dipraktekkan di sejumlah negara. Akibatnya, pelaku usaha menetapkan label sendiri sesuai selera masing-masing sehingga terjadilah berbagai pemalsuan label halal.

Pandangan kelompok yang tidak menerima memiliki alasan sebagai berikut: Bertentangan dengan Pancasila, melanggar

Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan dengan syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan, melebihi kewenangan, sertifikasi produk halal akan mempersulit usaha masyarakat kecil, dampak segregasi serta yang terakhir adalah sudah banyak peraturan yang mengatur.

Kelompok yang menerima dengan catatan beralasan sebagai berikut: Dukungan terhadap RUU ini sangat kuat sehingga jika berusaha menolak RUU ini akan dengan mudah dituduh sebagai anti Islam. Beberapa hal yang perlu didiskusikan lebih jauh dalam RUU itu adalah: paradigma voluntary (sukarela) dan mandatory (kewajiban), Perlunya lembaga independen setingkat kementerian yang secara khusus bertugas melakukan sertifikasi di mana lembaga fatwa dan pengawasan juga merupakan bagian dari lembaga ini. Lembaga tersebut harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Seluruh hasil keuangan dari lembaga ini menjadi pemasukan negara nonpajak yang pengelolaan keuangannya menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan uang negara, Bias pengusaha besar. Bagi usaha-usaha kecil dan menengah, sertifikasi akan membebani dan memberatkan.

Disamping itu juga adanya pernyataan sikap dari Jaringan Indonesia Raya (JIRA), Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), The Wahid Institute (WI), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Hikmahbudhi PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB-PMII), pernyataan sikap mereka sebagai berikut.

Mencemati pro-kontra Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang tengah dibahas Komisi VIII dan rencananya akan disahkan sebelum masa jabatan DPR 2004-2009 berakhir, Oktober mendatang, kami menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak RUU JPH dengan alasan-alasan berikut:
  - a. Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila adalah landasan hidup bersama bangsa Indonesia yang mencerminkan keanekaragaman suku (bangsa), agama, kepercayaan, ras, kebudayaan, dan adat-istiadat. Tidak ada satu ideologi pun, termasuk Islam, yang dapat mendominasi selain ideologi Pancasila. Pembukaan UUD 1945 juga menyebut, “membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....” Pasal 28 D ayat 1, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Konstitusi ini tidak membedakan golongan mayoritas, maupun minoritas.
  - b. Bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU ini tak menyebut bahwa agama bisa dijadikan prinsip atau asas dasar pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam

proses penyusunannya, RUU ini juga tidak membuka partisipasi publik luas seperti yang terdapat dalam pasal 53, Undang-Undang No 10 tahun 2004 dalam bentuk uji publik.

- c. Negara melebihi kewenangan mengurus urusan agama warga negaranya. Terkait kemerdekaan menjalankan agama (freedom of religion or belief), peran negara adalah untuk menghormati (to respect) perbedaan yang ada, serta melindungi (to protect) terhadap ancaman pelanggaran kemerdekaan tersebut dari pihak ketiga.
- d. Mempersulit Usaha Masyarakat Kecil. Dengan sifat obligatory-nya, sertifikasi halal ini akan memberatkan usaha masyarakat kecil seperti pedagang jajanan pasar, bakso, atau makanan terjangkau rakyat lain.
- e. Berdampak segregasi sosial. RUU ini bisa berdampak pada segregasi sosial masyarakat Indonesia yang multiagama dan etnis. RUU juga kian memperkuat stigmatisasi sosial atas nama agama.
- f. Sudah tersedia peraturan dengan prinsip serupa. Prinsip yang menjamin menjalankan agama dalam hal mendapat kepastian produk halal sudah banyak tersedia dalam peraturan yang ada. Di antaranya UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 21 (a dan b); UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan pasal 4, pasal 8 dan 36; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 Butir e; Pasal 8 ayat 1 butir a; Pasal 4 Butir c; Pasal 8 ayat 1 butir h; PP No. 69 tahun

1999 tentang label dan Iklan Pangan Pasal 10 ayat 1 Pasal 11 ayat 2; PP No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan gizi pangan pasal 2. 3 dan 6; SK 82/MENKES/SK/I/96 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label makanan dan Perubahannya No. 924/Menkes/SK/I/1996

- g. Penghamburan biaya Negara. Proses pembuatan undang-undang ini hingga proses lanjutan termasuk pelaksanaan di lapangan jelas berdampak pada pengeluaran biaya negara, termasuk pendirian lembaga sertifikasi, lembaga audit, dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.
2. Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan jaminan produk halal kembali mengacu pada peraturan dan proses yang sudah ada dengan berbagai catatan sebagai berikut:
- a. Lembaga fatwa dan yang mengeluarkan sertifikasi halal tidak hanya monopoli Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ormas-ormas lain seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain sejauh memenuhi standar tertentu berhak untuk mengeluarkan sertifikasi halal. Untuk kepentingan tersebut, maka diperlukan adanya revisi atas peraturan yang sudah ada.
  - b. Lembaga-lembaga tersebut harus secara transparan dan periodik melaporkan pendapatan mereka dari hasil sertifikasi dan penelitian atas kehalalan produk. Transparansi juga dilakukan pada biaya-biaya proses pembuatan sertifikasi halal.



- c. Keberpihakan terhadap usaha masyarakat kecil dalam sertifikasi halal dilakukan dengan cara subsidi silang yang diambil dari proses sertifikasi halal perusahaan-perusahaan menengah atas.
3. Namun jika proses politik terus berjalan untuk disahkan oleh DPR 2004-2009, maka tuntutan maksimal adalah sebagai berikut:
  - a. Substansi sertifikasi produk halal bersifat “voluntary” bukan “obligatory”.
  - b. Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal nantinya haruslah lembaga negara sehingga pertanggung-jawaban keuangan menyesuaikan mekanisme pengelolaan keuangan negara.
  - c. RUU ini juga mesti secara jelas mencantumkan dukungan terhadap usaha masyarakat miskin dalam mendapatkan sertifikasi halal seperti subsidi silang atau food fund.
  - d. Pengesahan RUU haruslah dibarengi dengan usaha-usaha edukasi yang bisa mengantisipasi dampak buruk penerapannya seperti segregasi sosial, stigma negatif dan seterusnya.
4. Mendesak kepada DPR-RI untuk tidak terburu-buru mengesahkan RUU sebelum melakukan kajian yang cermat berdasarkan aspirasi yang berkembang.
5. Menghimbau kepada seluruh elemen bangsa ini untuk tetap berpegang teguh pada konstitusi negeri ini yang dibangun atas semangat pluralitas, kesatuan, dan semangat NKRI.

Termasuk penolakan oleh “kubu” MUI itu sendiri. Beberapa pihak yang menolak (atau setidaknya mengajukan keberatan) dengan RUU tersebut, berkisar pada aspek:

1. Tidak jelas maunya Pemerintah (khususnya Kementerian Agama) itu apa, apakah sebagai “pemain” (operator) ataukah sebagai regulator. Dalam RUU JPH terlihat dengan jelas Kemenag inginnya bermain di dua kaki; sebagai regulator, dan juga sebagai operator. Kemenag harus memilih secara tegas, sebagai salah satu pihak saja (idealnya sebagai regulator, karena memang fungsi Pemerintah adalah sebagai regulator). Hal ini yang dipertanyakan oleh banyak kalangan. Pihak MUI berkeberatan dengan substansi RUU JPH, karena pada akhirnya MUI (LPPOM) secara institusional akan “terlikuidasi” eksistensinya.
2. Bahkan, oleh beberapa kalangan (muslim) pun menyoal RUU JPH ini, yang dianggap berlawanan dengan syariat Islam itu sendiri. Sebab, secara prinsip dalam fiqih Islam “semua barang itu halal, kecuali yang diharamkan”. Sementara, jika mengacu pada substansi dan mekanisme kerja pada RUU JPH berkebalikan, bahwa : semua barang itu haram, kecuali yang dihalalkan. Dengan kata lain, hanya barang yang mengantongi sertifikat dan label halal itulah yang dinyatakan halal. Sebaliknya, barang (minuman, makanan, kosmetik, obat) yang tidak mengantongi sertifikat/label halal menjadi “berstatus haram”(minimal subhat).
3. Pada konteks hak-hak konsumen, RUU JPH pada akhirnya akan membebani konsumen akhir (end user). Dengan kata lain, akan

membebani konsumen muslim itu sendiri. Bagaimanapun, proses mengurus sertifikat halal (apalagi jika diwajibkan dalam sebuah label) jelas akan menjadi beban ekonomi pelaku usaha. Bagi pelaku usaha, beban ekonomi itu sudah pasti akan dibebankan juga pada konsumen (sharing of burden), berupa kenaikan harga komoditas barang.

4. Mengutip pendapat Prof. Dr. Mahfud MD, dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum tata negara, berpendapat bahwa sebaiknya negara tidak perlu ikut campur terlalu mendalam dalam hal kepentingan privat warga negaranya. “Kalau agama sudah mewajibkan sesuatu, ya sudah, negara tak perlu ikut-ikutan mewajibkan. Sebaliknya, kalau agama sudah melarang sesuatu, negara pun tidak perlu ikut melarang...”, demikian inti pendapat Prof. Dr. Mahfud MD, terkait dengan perdebatan masalah RUU JPH.
5. Selain itu, dan ini juga patut direnungkan, RUU JPH ternyata berpotensi untuk menimbulkan “disintegrasi” bangsa. Mengingat, masalah halal, pada akhirnya lebih dominan berpihak pada kepentingan konsumen muslim. Sedangkan secara normatif, status hukum negara ini bukan negara Islam, dan secara sosiologis terbukti masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang amat majemuk. Binatang tertentu (baca: babi) haram bagi umat muslim, tetapi bagi golongan masyarakat dan agama tertentu bahkan menjadi “menu wajib”.

Pada akhirnya, regulasi tentang halal di Indonesia sebenarnya sudah cukup untuk melindungi konsumen muslim. Walaupun memang, aturan-aturan itu masih terserak di berbagai produk peraturan perundang-undangan. Boleh jadi aturan-aturan yang masih terserak itu “dikompilasi” dengan wadah aturan yang lebih luas, dan komprehensif. Tetapi dengan arah, visi, dan keberpihakan yang jelas. Jangan sampai, regulasi tersebut justru menjadi beban ekonomi atau bahkan menjadi ‘pecundang’ bagi kalangan konsumen muslim itu sendiri.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) terancam tertunda, padahal RUU itu ditargetkan bisa disahkan DPR pada tahun ini. Kita khawatir target tak terpenuhi, kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ahmad Zainudin, kepada Republika, Senin (4/7).

Dikatakan, kekhawatiran ini menyeruak menyusul berbagai polemik yang muncul di badan legislasi (baleg), baik menyangkut relevansi, urgensi membentuk badan baru, maupun soal aspek ideologis.

Dalam hal ideologi misalnya, sejumlah anggota baleg mempertanyakan relevansi Undang-Undang itu. Mereka mengatakan, Indonesia adalah negara Bhineka Tunggal Ika sehingga keberadaan RUU itu layak dipertanyakan karena bisa menggiring pada disintegrasi bangsa.

Kekhawatiran itu, kata Zainudin, akhirnya pupus karena RUU JPH adalah implementasi dari UUD 1945, khusus Pasal 29. RUU juga merupakan bentuk pemenuhan hak konsumen Muslim untuk mengetahui segala informasi terkait sebuah produk. Produsen wajib memberikannya.

Hanya saja lanjut dia, ada satu poin yang hingga kini belum disepakati kedua pihak, yaitu mengenai otoritas penjamin produk halal. Baleg menginginkan pemerintah tidak membentuk badan baru, hanya mengoptimalkan yang ada. Konsep yang mereka tawarkan adalah badan layanan umum. Bagi Komisi VIII, opsi tersebut mungkin asalkan fungsi operator dan regulator pemerintah jelas, katanya.

Karena itu, kata zainudin, Komisi VIII mengusulkan agar otoritas penjamin produk halal ditangani oleh lembaga pemerintah non kementerian di bawah Presiden, yakni Badan Nasional Pemeriksaan Produk Halal. Dalam lembaga itu, terdapat unsur pemerintah dari beberapa kementerian terkait, seperti kementerian perindustrian, kesehatan dan pertanian.

Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI, Lukmanul Hakim, mengatakan pihaknya tetap mendorong keberadaan regulasi terkait sertifikasi halal di tanah air. Sebab, regulasi yang saat ini berlaku kurang memadai, baik Undang-Undang Pangan maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita butuh (UU) komprehensif.

Lukmanul Hakim mencontohkan regulasi yang sekarang berlaku belum menegaskan tentang koordinasi dan otoritas sertifikasi. Tanpa kedua hal itu, akan timbul sejumlah kekacauan, baik di level nasional maupun internasional. Sertifikasi halal sepatutnya tetap berada di bawah MUI.

### BAB III

#### KONDISI FAKTUAL

Sebagai sebuah negara, khususnya dari sisi jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara yang amat menggiurkan bagi pelaku pasar. Betapa tidak, jika saat ini penduduk Indonesia tidak kurang dari 233 juta jiwa dengan kelahiran per tahun, tidak kurang dari 5 juta bayi. Ini setara dengan jumlah penduduk negeri yang bernama Singapura. Dari 233 juta jiwa tersebut, tentu semua berstatus sebagai konsumen (consumers) atau pengguna akhir (end user) terhadap semua produk. Baik produk barang maupun produk jasa. Siapapun, khususnya kalangan swasta (pelaku usaha), akan ngiler dan bernafsu untuk memanfaatkan ceruk pasar ini. Pantas saja kalau pasar global (negara-negara industri maju) begitu getol mengincar Indonesia sebagai target market yang paling potensial, setelah China dan India. Seiring dengan era pasar bebas, dan Pemerintah Indonesia telah merarifikasi berbagai perjanjian internasional terkait dengan hal itu (seperti WTO, AFTA, China-AFTA, dll), maka fenomena tersebut tak bisa dihindarkan.

Di tengah gempuran pasar yang kian masif itu, patut dipertanyakan; bagaimanakah perlindungan negara terhadap hak-hak konsumen di Indonesia? Terkhusus lagi terhadap hak-hak konsumen muslim? Inilah persoalan krusial, yang hingga kini belum juga tuntas terjawab. Keterlibatan negara dalam hal ini, terlihat tidak jelas. Di satu sisi ingin sebagai regulator (dan ini sudah sesuai dengan porsinya), tetapi disisi lain

ingin sebagai operator (dan ini yang sebenarnya tidak lazim). Setidaknya, hal itu yang tergambarkan pada substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH), yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik.

#### A. Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia MUI

Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi masyarakat merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal, dan tidak tercampur sedikit pun barang haram. Di sisi lain, tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti.

Dalam sejarah perkembangan kehalalan di Indonesia, ada beberapa kasus yang berkaitan dengan masalah tersebut. Misalnya kasus lemak babi pada tahun 1988. Kasus tersebut tidak hanya menghebohkan umat Islam, tapi juga berpotensi meruntuhkan perekonomian nasional karena tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk pangan olahan yang menurun drastis.

Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka MUI mendirikan LPPOM MUI sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika.

LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Pada tahun pertama kelahirannya sesuai dengan amanah MUI, lembaga ini mencoba membenahi



berbagai masalah dalam makanan sehubungan dengan kehalalannya sehingga dapat menentramkan konsumen muslim khususnya dan konsumen Indonesia pada umumnya serta para produsen secara keseluruhan.

Karena itu pada tahun-tahun pertama, LPPOM MUI berulang kali mengadakan seminar, diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu syari'ah, dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi perbandingan serta muzakarah. Semua dikerjakan dengan tujuan mempersiapkan diri untuk dapat menentukan suatu makanan halal atau tidak, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama.

Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menentukan standar kehalalan dan prosedur pemeriksaan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Pada awal tahun 1994, barulah LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal yang pertama kali. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah melalui proses audit oleh para ahli di berbagai disiplin ilmu dan dikaji oleh Komisi Fatwa yang menguasai bidang syari'ah, ulumul Qur'an dan ulumul hadist.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan jaminan produk halal dengan melakukan sertifikasi halal. Sertifikasi halal dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

1. Penetapan Kehalalan Produk
  - a. Melakukan kegiatan audit (pemeriksaan) meliputi pengkajian dokumen asal usul bahan, audit di lapangan, mengkaji hasil audit dalam forum rapat tim ahli.
  - b. Mengembangkan mekanisme kontrol dalam menjamin konsistensi dan kesinambungan produk halal dengan cara mewajibkan perusahaan yang disertifikasi halal untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal.
  - c. Melakukan pengkajian syar'iy terhadap temuan hasil audit.
  - d. Menetapkan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan dalam bentuk sertifikat halal (fatwa tertulis).
2. Penelitian dan Pengkajian Ilmiah
  - a. Melakukan penelitian dan pengkajian serta pengujian kehalalan suatu produk melalui laboratorium.
  - b. Menjawab secara rutin permasalahan yang diajukan oleh perusahaan / industri dalam pengembangan suatu produk.
  - c. Menetapkan standarisasi metoda pengujian laboratorium terhadap suatu produk berkerjasama dengan laboratorium lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi.
3. Standar dan Pelatihan
  - a. Mengembangkan standar tata cara produksi produk halal, sistem jaminan halal, standar persetujuan lembaga sertifikasi halal dan standar kompetensi auditor.
  - b. Melakukan pelatihan calon auditor halal bekerjasama dengan Pemerintah.

- c. Melakukan pelatihan auditor halal internal perusahaan baik dalam maupun luar negeri secara berkala dalam menyusun strategi dan teknik implementasi Sistem Jaminan Halal.
4. Organisasi dan Kelembagaan
- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis terkait baik Pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal, diantaranya Kementerian Agama RI, Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, Kementerian Peindustrian RI, Kementrian Pertanian RI, dan Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah serta Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam.
  - b. Melakukan koordinasi dengan Badan Karantina RI dalam pengawasan masuknya produk asal hewan ke dalam wilayah RI.
  - c. Membangun jaringan dan membina Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri agar memenuhi persyaratan sertifikasi halal MUI (Saat ini standar MUI telah dipercaya menjadi referensi lembaga sertifikasi halal dunia).
  - d. MUI telah bekerjasama dengan 41 (empat puluh satu) lembaga sertifikasi halal luar negeri dari 18 negara di dunia tersebar di Asia, Eropa, Amerika maupun Australia. LPPOM MUI juga menjadi pemimpin di lembaga halal dunia (World Halal Council).1.Indonesia Halal Directory 2011 halaman 14 – 16.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan, tugas-tugas LPPOM MUI antara lain:

1. Melaksanakan program MUI untuk memeriksa kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar, baik produk domestik atau impor.
2. Mengajukan hasil pemeriksaan dan pengkajian itu secara terperinci kepada Komisi Fatwa MUI sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan status hukum kehalalan produk.
3. Mengadakan berbagai kegiatan untuk menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh MUI.
4. Bersama-sama dengan dewan Pimpinan MUI membentuk dan mengembangkan LPPOM MUI Daerah.

#### 1. Tata Cara Pelaksanaan Audit Halal

Pelaksanaan audit atau pemeriksaan produk halal mencakup:

- a. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal).
- b. Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.

- c. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet.
- d. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi.
- e. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.

Hingga kini, setidaknya ada 45 lembaga halal dunia yang menentukan standar kehalalannya merujuk kepada acuan LPPOM MUI, antara lain adalah negara-negara ASEAN, Kanada, Inggris, Belanda, Belgia, Turki, Jepang dan Amerika Serikat.

Di dalam negeri, kiprah pelayanan LPPOM MUI juga semakin meningkat. Terhitung sejak tahun 2005 hingga tahun 2010, LPPOM MUI telah mensertifikasi halal sebanyak 75.514 produk (data per Juni 2011), baik produk nasional maupun produk impor. Jika dibandingkan antara jumlah produk yang bersertifikat halal pada tahun 2010 (sebanyak 21.837 produk) dengan tahun 2009 (sebanyak 10.550 produk), maka peningkatan jumlah produk bersertifikat halal sebesar 100 persen.

Untuk menjalankan tugas melakukan pemeriksaan produk yang hendak disertifikasi halal, LPPOM MUI didukung oleh para auditor halal yang bertugas melakukan pemeriksaan produk dari sisi kandungan, proses produksi, penyimpanan, hingga pendistribusiannya.

2. Video Profile LPPOM MUI 2011

Auditor adalah pencari fakta aspek teknologi melalui proses audit. Auditor LPPOM MUI berperan sebagai wakil ulama dan saksi untuk melihat dan menemukan fakta kegiatan produksi halal di perusahaan. Mereka terdiri dari tenaga ahli dari berbagai bidang ilmu, termasuk ahli pangan, ahli kimia, pertanian, biologi, fisika, dan kedokteran hewan yang tersebar di Pusat dan Daerah.

Sedangkan pemeriksaan dari aspek syariah dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI, yaitu salah satu komisi dalam MUI yang bertugas memberikan nasehat hukum Islam dan ijtihad untuk menghasilkan suatu hukum Islam terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat Islam. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI merupakan fatwa tertulis dari lembaga yang memiliki kompetensi dalam memberikan fatwa.

Keanggotaan komisi fatwa mewakili seluruh organisasi Islam yang ada di Indonesia. Terdiri dari para ahli di bidang syari'ah, dakwah, ulumul Qur'an, dan ulumul hadist.

Ketetapan halal melalui fatwa oleh para ulama dalam proses sertifikasi halal terbukti mampu mendorong nilai tambah produk pangan, memiliki keunggulan tersendiri sehingga berperan sebagai selling point untuk meningkatkan pangsa pasar produk, secara domestik maupun di pasar ekspor, terutama untuk produk-produk yang dipasarkan di negeri-negeri dengan penduduk mayoritas Muslim. Bahkan juga memiliki competitive advantage dalam menghadapi serbuan produk dari luar di era perdagangan bebas internasional saat ini.

Dalam Codex Alimentarius Commission (CAC) didirikan Organisasi Pangan Dunia (FAO) dan Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengatur standar pangan, aspek halal telah dimasukkan sebagai salah satu ketentuan mutu pangan secara internasional sejak tahun 1997.

Sementara Indonesia, pada tahun 2011 ini Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sedang dalam tahap pembahasan di DPR-RI. Kalau mengacu pada ketentuan Codex itu berarti dapat dikatakan bahwa Undang-undang tentang halal itu terlambat 14 tahun.

Di negara-negara tetangga di kawasan ASEAN juga sudah banyak yang memasukkan ketentuan halal ini secara legal formal. Diantaranya Brunei Darussalam dan Malaysia. Bahkan Singapura yang penduduk muslimnya sebagai minoritas, ketentuan tentang pangan halal ini telah lama ditetapkan secara formal di dalam peraturan pemerintahnya.

Demikian pula Thailand yang telah lama mengusung program pariwisata halal, untuk menghapus citra negatif pariwastanya yang dianggap bercita rasa rendah dan berkonotasi negatif, sekaligus juga untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar dari negara-negara kawasan Timur Tengah.

Selain itu, di era perdagangan bebas internasional saat ini, aspek halal juga diakui sebagai tuntutan kultural dalam ketentuan non-tariff barrier, sehingga bagi produsen dalam negeri yang menghasilkan produk-produk konsumsi kebutuhan masyarakat

yang halal, ketentuan ini bisa menjadi unggulan sekaligus nilai tambah bagi masyarakat dalam menghadapi serbuan produk dari luar.

Kini, menyediakan pangan yang halal juga menjadi bisnis yang sangat prospektif. Karena, dengan logo halal itu dapat mengundang pelanggan yang loyal. Dan ini ternyata bukan hanya diminati oleh kalangan muslim, tetapi juga oleh banyak pelanggan yang non-muslim.

Sebab, menurut mereka, pangan yang halal itu terbukti berkualitas yang baik bagi kesehatan manusia. Seperti daging yang berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai dengan ketentuan Islam, ternyata lebih sehat untuk dikonsumsi. Karena kandungan darah di daging itu sudah bersih, mengalir keluar ketika disembelih di lehernya.

Secara bertahap kesadaran halal masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan dan permintaan masyarakat terhadap produk konsumsi yang halal juga makin menguat, termasuk juga di kalangan industri pangan. Kini banyak perusahaan yang menghasilkan produk pangan mempersyaratkan supplier atau pemasok yang akan memasok bahan ke perusahaannya harus memiliki Sertifikat Halal (SH) MUI. Seperti perusahaan yang mengelola restoran berjaringan, dan memerlukan pasokan daging ayam, misalnya.

Karena layanan restoran itu berhubungan langsung dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam maka SH



dari MUI ini jelas sangat penting. Oleh karena itu, untuk menjaga dan menjamin kehalalan produk yang dihasilkan dan dijual ke masyarakat, pengelola restoran mempersyaratkan agar perusahaan pemasok, seperti yang memasok daging ayam, harus memiliki sertifikat halal dari MUI atas daging ayam yang disembelih dan dipasoknya ke restoran yang dikelola.

Selain itu, dari data yang ada, perusahaan yang tidak menghasilkan produk pangan secara langsung, melainkan hanya sebagai bahan dalam proses produksi pangan, juga mengajukan proses sertifikasi halal ke LPPOM MUI.

Selanjutnya, dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) sehingga dapat menghasilkan produk yang halal secara konsisten, maka LPPOM MUI bisa membela perusahaan yang bersangkutan kalau ada isu-isu negatif yang merugikan pihak perusahaan terkait kehalalan produk yang dihasilkannya.

Sebab, isu-isu negatif itu bisa saja timbul dalam dunia usaha yang penuh dengan persaingan. Maka kalau pihak perusahaan mengimplementasikan SJH dengan baik dan benar, tentu LPPOM MUI akan bisa membela perusahaan yang bersangkutan, bila berkenaan dengan aspek kehalalan produk.

Sesuai ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI), masa berlaku Sertifikat Halal adalah dua tahun. Selama masa tersebut perusahaan harus dapat memberikan jaminan kepada MUI dan konsumen Muslim serta masyarakat secara umum bahwa

perusahaan senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produk yang dihasilkannya.

SJH itu sendiri adalah satu sistem manajemen yang dibuat dan diterapkan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi yang halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Dan ini berlaku bagi semua perusahaan yang telah memperoleh sertifikat halal dari MUI.

Oleh karena itu LPPOM MUI mewajibkan perusahaan untuk menyusun satu sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal, dan terdokumentasi sebagai Manual SJH. Manual itu sendiri disusun oleh produsen sesuai dengan kondisi perusahaannya. SJH ini bukan hanya untuk kepentingan LPPOM MUI semata. Tapi, sesungguhnya juga sebagai kepentingan bagi pihak perusahaan itu sendiri. Yakni bahwa dengan menghasilkan produk yang terjamin kehalalannya, maka produknya akan dapat diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Sebaliknya, kalau produk yang dihasilkannya ternyata diragukan kehalalannya, tentu akan ditinggalkan oleh masyarakat. Dampaknya, tentu perusahaan itu sendiri yang akan mengalami kerugian.

Dalam perkembangan berikutnya, kebutuhan untuk menjamin kehalalan produk yang dihasilkan, bukan hanya oleh perusahaan di dalam negeri, tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan luar negeri yang telah mendapat sertifikat halal dari LPPOM MUI.

Maka perusahaan-perusahaan dari luar negeri itu juga mengikuti pelatihan SJH yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI. Pada gilirannya, lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri juga mengikuti pelatihan SJH ini, guna memenuhi persyaratan agar produk dari perusahaan luar itu, yang disertifikasi halal dapat diterima masuk ke negeri kita dengan rekomendasi dan pengakuan oleh MUI.

Proses ini berlangsung terus, sehingga secara bertahap, SJH dari LPPOM MUI ini diadopsi dan diimplementasikan secara luas oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri. Bahkan pada International Training on Halal Assurance System yang diselenggarakan pada tahun 2010 yang lalu di Jakarta, terdapat 31 lembaga sertifikasi halal dari lima benua; Asia, Afrika, Amerika, Australia dan Eropa, sama sepakat untuk mengikuti pelatihan dan kemudian mengadopsi SJH ini dalam proses sertifikasi yang dilakukan. Alhamdulillah, SJH dapat goes global. Sistem yang disusun di LPPOM MUI dapat diterima dan diadopsi secara global.

LPPOM MUI itu sendiri merupakan lembaga eksternal, tentu tidak bisa setiap saat mengawasi pelaksanaan produksi, walaupun telah ditetapkan adanya Auditor Halal Internal di perusahaan yang merupakan pegawai dari perusahaan yang bersangkutan, serta dibuat suatu mekanisme surveillance atau Inspeksi Mendadak (Sidak) terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal. Namun tetap diperlukan adanya sistem

yang mampu secara internal mengevaluasi diri terhadap jalannya proses produksi halal di bawah tanggung-jawab Auditor Halal Internal.

Selanjutnya, karena Sertifikat Halal sesuai dengan ketentuan MUI berlaku selama 2 tahun, maka diperlukan satu sistem yang mampu menjamin kehalalan produk selama masa berlakunya Sertifikat Halal MUI itu, dan sistem tersebut adalah Sistem Jaminan Halal (SJH) yang menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menerapkannya selama memegang Sertifikat Halal MUI.

Dengan mengimplementasikan SJH paling tidak selama dua tahun masa berlaku sertifikat halal tersebut, perusahaan telah terjamin sekaligus menjamin kehalalan produknya. Dan tentu perusahaan juga akan memperpanjang Sertifikat Halalnya itu. Sebab, produk yang halal itu merupakan tuntutan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam.

Terjaminnya kehalalan produk yang beredar di tengah kaum Muslimin itu sendiri merupakan bagian dari implementasi Maqoshidu Syariah, yaitu terpeliharanya kesucian agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Secara ringkas dapat dikatakan, implementasi SJH itu sebagai upaya menghasilkan produk halal yang dibutuhkan umat dan masyarakat dengan konsisten.

## 2. Poin-Poin Penting tentang Sertifikat Halal

### a. Sertifikasi Halal

- 1) Sertifikat adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.
- 2) Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu :
  - a) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
  - b) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti : bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
  - c) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.
  - d) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam.
  - e) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

- 3) Pemegang Sertifikat Halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan.
- 4) Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk fotocopynya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.

Sebelum produsen mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, maka terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Produsen menyiapkan suatu Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System).
- 2) Sistem Jaminan Halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.
- 3) Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaminan Halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (halal manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut.
- 4) Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (standard operating procedure) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin.

- 5) Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran ; dari mulai direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik.
- 6) Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah Sistem jaminan Halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya.
- 7) Untuk melaksanakan butir 6, perusahaan harus mengangkat minimum seorang Auditor Halal Internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal.

b. Proses sertifikasi halal

- 1) Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:
  - a) Spesifikasi dan Sertifikat Halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses.
  - b) Sertifikat Halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau Sertifikat Halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.

- c) Sistem Jaminan Halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.
- 2) Tim Auditor LP POM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LP POM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
  - 3) Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam Rapat Tenaga Ahli LP POM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
  - 4) Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
  - 5) Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
  - 6) Perusahaan yang produknya telah mendapat Sertifikat Halal, harus mengangkat Auditor Halal Internal sebagai bagian dari Sistem Jaminan Halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada prose produksinya, Auditor Halal Internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapat "ketikberatan penggunaannya". Bila ada perubahan yang terkait dengan produk halal harus



dikonsultasikan dengan LP POM MUI oleh Auditor Halal Internal.

c. Tata cara audit

- 1) Surat resmi akan dikirim oleh LP POM MUI ke perusahaan yang akan diperiksa, yang memuat jadwal audit pemeriksaan dan persyaratan administratif lainnya.
- 2) LP POM MUI menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi : a. Nama ketua tim dan anggota tim. b. Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan.
- 3) Pada waktu yang telah ditentukan Tim Auditor yang telah dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (auditing) ke perusahaan yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas
- 4) Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup :
  - a) Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk.
  - b) Observasi lapangan.
  - c) Pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung babi atau turunannya, yang mengandung alkohol dan yang dianggap perlu.

d. Masa berlaku Sertifikasi halal

- 1) Sertifikat Halal hanya berlaku selama dua tahun, untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan.
- 2) Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LP POM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.
- 3) Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk Sertifikat Halal yang baru.
- 4) Produsen yang tidak memperbaharui Sertifikat Halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan Sertifikat Halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LP POM MUI, Jurnal Halal.
- 5) Jika Sertifikat Halal hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LP POM MUI.
- 6) Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Oleh sebab itu, jika karena sesuatu hal diminta kembali oleh MUI, maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya.
- 7) Keputusan MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.

e. Sistem Pengawasan

- 1) Perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak LP POM MUI.
- 2) Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan setelah terbitnya Sertifikat Halal.

f. Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal

- 1) Produsen yang bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya harus mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia.
- 2) Pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
- 3) Perubahan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, serta jenis pengelompokan produk harus diinformasikan kepada LP POM MUI.
- 4) Produsen berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses.

B. Pendaftaran Pangan

Dalam rangka melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2)

mewajibkan setiap makanan dan minuman, selanjutnya disebut Pangan Olahan<sup>13</sup>, baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran dari Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam proses permohonan untuk memperoleh Surat Persetujuan Pendaftaran, akan dilakukan evaluasi atau penilaian terhadap Pangan Olahan yang bersangkutan berdasarkan standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan.

Dalam hal Pangan Olahan yang bersangkutan memenuhi standard dan persyaratan yang ditetapkan maka akan dilakukan evaluasi atau penilaian atas rancangan labelnya, pencantuman label pangan pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia.

### C. Label Pangan

Evaluasi atau penilaian atas rancangan label Pangan Olahan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan<sup>14</sup> dan Peraturan

---

<sup>13</sup>, Ibid, Pasal 1 angka 3

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.<sup>15</sup>

Label pangan paling sedikit harus memuat keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan halal, dan tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

#### D. Informasi Halal

Keterkaitan antara informasi produk halal dengan proses pendaftaran pangan dimulai pada saat dilakukan evaluasi atau penilaian label pangan yang terkait dengan keterangan halal.<sup>16</sup> Namun demikian dalam proses evaluasi atau penilaian atas keamanan, mutu, dan gizi pangan (pre-market evaluation) telah dilakukan penilaian keamanan, mutu dan gizi makanan melalui penelusuran sumber bahan baku, bahan tambahan makanan dan bahan penolong. Apabila produk tersebut mengandung bahan berasal dari Babi, maka pada label makanan harus dicantumkan peringatan “Mengandung Babi” lengkap dengan gambar Babi berwarna merah.<sup>17</sup>

Tujuan pemberian label pangan pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

<sup>16</sup> Ibid, Pasal 30 ayat (2) huruf e

<sup>17</sup> Panduan Teknis Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2009, hlm. 16.

dengan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (pre-packaged), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.<sup>18</sup>

Informasi atau keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan auatu memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan itu,<sup>19</sup> lebih lanjut ditentukan pula bahwa setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, penjelasan Pasal 30 ayat (1).

<sup>19</sup> Ibid, Penjelasan Pasal 30 ayat (2) huruf e.

berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut, dalam ketentuan ini, benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan tentang pangan tidak hanya dapat dibuktikan dari segi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu lain yang dipergunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya.<sup>20</sup>

#### E. Pemeriksaan Halal

Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk mendapatkan sertifikat halal dan pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, yaitu Majelis Ulama Indonesia.<sup>21</sup>

#### F. Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sudah memiliki tradisi memilih makanan halal yang akan mereka santap.

---

<sup>20</sup> Ibid, Pasal 34 ayat (1) dan penjelasan pasalnya.

<sup>21</sup> Ibid, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan penjelasan pasalnya.

Menyantap makanan haram merupakan sebuah tabu yang tidak akan dilakukan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan mereka dikucilkan, diasingkan malah sampai bisa diusir dari kampung halaman atau masyarakat lingkungannya.

Penyedia makanan halal adalah masyarakat muslim sebagai produsen ataupun pedagang. Dapat dilihat kasat mata pada warung-warung, misalnya di daerah pesisir yang banyak didatangi oleh pemukim berasal dari China, yang bukan muslim. Pada awalnya, tidak ada dari mereka yang membuka warung yang menjual makanan, karena tidak akan laku dibeli oleh masyarakat yang muslim. Mereka sebagai pemilik warung hanya menjual minuman. Penjual makanan adalah pribumi yang datang memakai gerobak atau pikulan. Gerobak atau pikulan ini diparkir dipelataran warung tersebut. Disini terjadi kerja sama simbiosis yang saling menguntungkan antara pendatang China dan masyarakat setempat. Konsumen mendapatkan makanan halal olahan pribumi yang muslim. Minumannya berupa kopi atau teh, disediakan oleh pemilik warung, yaitu orang China yang umumnya bukan muslim. Minuman warung China ini memiliki keistimewaan, karena mereka memakai penyaring yang halus sehingga tidak ada ampas kopi atau teh yang tertinggal pada minuman. Sedangkan pada warung pribumi, pada umumnya ampas tidak dipisahkan dari minumannya, sehingga dapat menjadikan orang berkumis sewaktu meminum kopi.

Warung China ini berkembang dengan menambah jualan mereka dengan menjual buah. Buah terjamin tidak ada yang haram,



karena tidak ditambah apa-apa, sehingga dapat diterima oleh masyarakat muslim. Keistimewaan mereka saat itu adalah menyediakan buah dingin. Pendinginan dilakukan memakai batu es, lalu kemudian baru memakai lemari pendingin. Corak warung seperti diatas yang bersimbiose saing menguntungkan masih dapat ditemui di beberapa tempat dipesisir Pulau Sumatera misalnya di Provinsi Riau dan Jambi.

Kebersihan dan kesehatan makanan juga merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan oleh masyarakat Indonesia umumnya. Mereka secara tradisi dan diadatkan sudah terbiasa untuk memilah dengan tegas lokasi sumber air bersih untuk minum dan makanan, air limbah, termasuk susunan jamban disungai dan kolam ikan. Sumur air minum harus benar-benar jauh dari tempat jamban atau tandas.

Tidak ada hewan sakit yang boleh disembelih untuk diperdagangkan dagingnya. Ada istilah saat itu yang disebut sapi “taram”, dimana sapi tidak bisa berdiri karena sakit. Sapi ini bila disembelih, maka akan tersebar luas beritanya, sehingga tidak ada orang yang mau membelinya. Pembeli akan jadi bahan omongan orang, karena membeli daging sangat murah. Sebagai kepala atau ibu rumah tangga yang dapat menjadikan keluarganya kena penyakit dan pemilik sapi akan mendapat celaan atas perbuatannya yang kurang bertanggung jawab.

Dari kejadian diatas dapat dipahami bahwa, masalah halal-haram dan bersih (tayyiban) sudah secara tradisi dilakukan oleh dan

dipilih dengan baik oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam itu. Pada masa itu dapat dicatat bahwa barang haram dan halal ataupun bersih dapat disebutkan kasat mata, yang dengan mudah dapat dibedakan. Perkembangan teknologi menyebabkan tidak mudah mencirikan barang yang haram pada suatu makanan ataupun minuman, sehingga memerlukan tanda yang dapat dipercaya.

Bentuk berdagang secara simbiose yang dapat membedakan halal-haram pun semakin sirna. Warung China sudah memperbanyak mata dagangannya, mereka merambah juga ke makanan, baik kue maupun makanan pokok.. Tradisi menjaga dan memilih makanan pun menjadi luntur. Pemilihannya bukan pada haram atau halal, tetapi difokuskan pada ada atau tidaknya kandungan barang haram, terutama babi. Bisa saja terjadi makanan tidak halal bukan karena babi, tetapi disebabkan oleh daging hewan haram karena tidak disembelih secara aturan Islam.

Tentang urusan halal-haram ini, masyarakat disentakkan oleh temuan cemarkan makanan dengan bahan dari babi pada awal dekade 1980an oleh Pakar dari Universitas Brawijaya, Malang. Kemudian masyarakat meminta perlu kejelasan bahan makanan dan minuman yang halal dan haram. Departemen Pertanian dan Kementerian Negara Pangan dan MUI berupaya mewujudkannya. Pihak pemerintah berpendapat pada saat itu, terutama Kementerian Negara Pangan, bahwa produsenlah yang bertanggung jawab dan mencantumkan tanda halal pada produk mereka. Sedangkan MUI berpendapat bahwa perlu pemeriksa yang kompeten untuk

menentukannya. Dibentuklah LPPOM MUI yang bekerjasama dengan IPB untuk tingkat nasional dan di daerah dengan perguruan tinggi setempat untuk menyusun tatacara dan melaksanakan audit halal. Hal yang terakhir yang ditempuh, dikembangkan sehingga sampai pada tahap sebagaimana sekarang. Pilihan kerjasama dengan perguruan tinggi adalah untuk memudahkan mendapatkan auditor halal yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan audit. Para pakar ini sudah memiliki kualifikasi keilmuan, sehingga yang perlu dipoles adalah urusan audit halal dan komitmen serta etik sebagai pelaksana audit.

Halal adalah yang diperkenankan (lawful) menurut Hukum Islam, hal ni menyangkut perbuatan, makanan, minuman dan lain sebagainya. Pada kasus makanan hampir semua makanan adalah halal, kecuali yang ditentukan secara khusus menurut Al Quran atau Hadist bahwa makanan dan minuman tersebut adalah tidak halal.

Haram berarti dilarang (prohibited) menurut Hukum Islam, hal ini juga menyangkut hal-hal sebagaimana pada kasus halal diatas, seperti perbuatan dan makanan serta minuman. Makanan yang termasuk haram antara lain adalah babi. Larangan makan babi terdapat pada : Surat Al Baqarah ayat 173 dan Surat Al Maidah ayat 3.

Bahan haram diluar babi adalah organ manusia (bahan dari rambut, plasenta, essen dari embrio), bangkai hewan (mati tidak disembelih, dipukul, tercekik, disembelih tidak secara Islam), binatang buas (srigala, harimau, singa, burung buas, dll), darah

(pencampur makanan, media, vaksin), khamar (minuman yang difermentasi mengandung alkohol).

Pelarangan memakan darah dan bangkai terdapat pada Surat Al Baqarah ayat 173 dan Surat Al Maidah ayat 3. Sedangkan pelarangan minum khamar terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 90-91, pelarangan memakan dan memakai organ manusia terdapat pada Surat Bani Israil ayat 70. Ketentuan melarang memakan binatang buas terdapat pada Hadist.

Halal atau haram, hal inilah yang merupakan urusan kita, utamanya umat Muslim Indonesia dan dunia dalam menentukan bahan makanan dan minuman mereka. Apakah termasuk halal atau haram barang yang dikonsumsi dan bagaimana konsekuensi mengkonsumsi ataupun menghindarinya

Manusia ditentukan oleh apa yang dimakannya, sehat makanannya, maka sehatlah dia demikian sebaliknya, tidak sehat dan celaka. Dampak ini terjadi untuk dirinya dan juga masyarakatnya

Makanan halal terkandung didalamnya pengertian sehat, bersih yang akan membawa kesehatan jasmani dan rohani bagi para konsumennya. Sebaliknya makanan haram adalah makanan tidak sehat, yang akan membawa penyakit dan sebagai sumber celaka atau malapetaka. Misalnya tingkah laku pemabuk yang meminum khamar.

Memakan daging babi tidak sehat karena dapat dimasuki penyakit misal cacing pita, dan karena sifat unsur organ babi mirip dengan manusia, hal ini diduga akan mempengaruhi dengan nyata

performan fisik dan perangai yang akan menjadi mirip juga, seperti sifat pemakan segala, alangkah buruknya sifat manusia yang pemakan segalanya.

Produsen yang akan menghasilkan barang halal, harus memakai semua bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu yang halal. Proses produksi harus bebas dari bahan haram, tidak terkontaminasi bahan haram. Peralatan yang dipakai harus bebas dari bahan haram dan kontaminasi najis. Dalam hal ini termasuk bahan penyaring (karbon aktif) harus yang halal. Pembungkus awal maupun akhir juga tidak boleh berbahan haram dan kena najis. Jadi keseluruhan bahan dan peralat harus halal, tanpa kompromi.

Persoalan menjadi rumit apabila bahan terdiri dari bahan yang sudah merupakan turunan bahan haram, seperti turunan babi yang tidak mudah diketahui. Dalam hal ini diperlukan keahlian khusus dari ilmuwan yang memahami bidang ini. Hal ini sebagai kendala kenapa produsen tidak bisa dengan mudah menentukan produknya sudah halal. Problem ini dapat diantisipasi melalui audit halal oleh institusi yang kompeten melakukannya, kemudian diterbitkan sertifikat halal.

Sertifikat halal di Indonesia di terbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI berada pada tingkat pusat dan daerah. LPPOM MUI melakukan audit halal dengan cara memeriksa dokumen produsen, melakukan audit ke pabrik, diskusi hasil audit dan mimintakan fatwa kehalalan kepada Komisi Fatwa MUI, lalu menerbitkan sertifikat halal.

Sertifikat halal inii berlaku 2 (dua) tahun, dalam rentang waktu ini perusahaan harus mempertahankan kehalalan produknya. Mereka diminta untuk turut bertanggung jawab. Sebelum audit halal dijalankan, maka terlebih dahulu harus ada pernyataan dari produsen untuk menghasilkan produk halal sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh LPPOM MUI.

#### 1. Sistem Jaminan Halal (SJH)

Sistem jaminan halal (halal assurance system) adalah suatu sistem yang dipakai oleh perusahaan produsen makanan dan minuman halal untuk memelihara dan menjamin kehalalan produk mereka. Perusahaan yang akan meminta sertifikat halal dan yang sudah mendapatkan sertifikat halal harus menyusun, mengembangkan dan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) untuk melengkapi sertifikat halal yang diminta atau dimiliki.

Sistem Jaminan Halal harus dalam bentuk tertulis dan didukung pelaksanaannya oleh kebijakan perusahaan. Sistem ini dibangun, diatur dan dievaluasi oleh Tim Manajemen Halal yang dibuat oleh Pimpinan Perusahaan. Sistem ini adalah salah satu bentuk partisipasi perusahaan dalam bertanggung jawab terhadap kehalalan produk mereka. Tim terdiri dari semua bagian yang terlibat dalam aktivitas yang kritis bagi kehalalan produk.

Perusahaan juga harus memiliki internal halal auditor, yaitu staf perusahaan yang bertanggung jawab langsung memelihara kehalalan produk mereka yang sudah bersertifikat halal. Salah satu persyaratan seorang auditor internal adalah beragama Islam

(di Indonesia) dan memiliki kewenangan untuk menghentikan proses produksi apabila ada yang menyimpang dari persyaratan halal.

Penyelidikan mendadak (Sidak) dilakukan LPPOM MUI kepasar ataupun pabrik untuk mengetahui konsistensi kehalalan produk.

Masalah tercampurnya produk pada etalase antara produk yang halal dan haram, merupakan temuan yang perlu diperbaiki oleh produsen dan pedagang. Pengabaian hal ini dapat diberikan sanksi terhadap pemberlakuan sertifikat halal yang didapatkan.

Hal diatas adalah bentuk ajakan dari LPPOM MUI kepada perusahaan untuk ikut bertanggung jawab tentang kehalalan produk mereka. Sertifikat halal ini diberi rentang waktu dua tahun. Pendekatan ini berbeda dengan ditempat lain. Di Belanda, misalnya, audit halal dilakukan terhadap semua kumpulan bahan baku untuk suatu produksi, sehingga tidak diperlukan adanya system jaminan halal untuk periode waktu tertentu. Pekerjaan audit menjadi lebih sering dan banyak karena pemeriksaan langsung.

Wahana untuk menampung aspirasi dan keluhan konsumen, secara inklusif belum ditemui dalam sistem jaminan halal. Fokus urusan secara dominan ditujukan kepada produsen untuk memproduksi dan memelihara kehalalan produk.

Penyaluran aspirasi konsumen tentang kehalalan dan kontaminasi barang haram kemungkinan dapat disalurkan sesuai

dengan peraturan perundang undangan yang menyangkut perlindungan konsumen dan juga tentang pangan.

## 2. Partisipasi dan Antisipasi Masyarakat

Masyarakat Indonesia yang secara tradisi atau menurut adat selalu membedakan mana yang halal dan yang haram, terutama yang menyangkut makanan dan minuman. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan sosial masyarakat, maka terlihat kecenderungan dari yang semula pemilahan bertumpu pada produk dari kelompok etnis dengan agama tertentu berubah menjadi pemilahan berpedoman pada sertifikasi resmi.

Konsumen Muslim Indonesia sudah jamak mencari tanda-tanda kehalalan resmi dari produk yang akan mereka beli atau konsumsi. Kecenderungan akan bertambah cermat merujuk tanda halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI sudah merupakan hal yang lumrah dilakukan pada beberapa tahun terakhir ini. Pada umumnya mereka yang menginginkan makanan halal akan menghindari makanan yang tidak jelas status kehalalannya.

Berbelanja bahan makanan di pasar tradisional, seperti memilih daging umpamanya, karena tidak ada label halal, maka akan memilih daging halal berdasarkan si penjual. Bila si penjual diduga adalah seorang muslim, mereka merasa dan percaya bahwa yang dijual adalah daging halal. Tetapi bila si penjual dari kelompok etnis tertentu, diperkuat dengan penampakan daging, yang antara lain ditandai oleh warna daging yang pucat dan jenis



lemaknya, orang muslim tidak akan mau membelinya, karena dicurigai sebagai daging babi.

Penjualan daging di supermarket pada umumnya sudah memakai label halal, sehingga menjadi jelas status halalnya. Penyajian daging halal dan tidak halal pada umumnya ditempatkan pada rak atau etalase yang berbeda yang terpisah satu sama lain. Apabila makanan halal dan tidak halal dipercampur adukan letaknya, maka pada umumnya konsumen muslim tidak akan berbelanja di tempat itu. Mereka dapat menyampaikan berita itu kepada teman dan handai taulan, yang akhirnya secara tidak langsung ataupun langsung disampaikan kepada LPPOM MUI. Tugas LPPOM MUI lah untuk menertibkan urusan ini. Pengaduan ini umumnya disampaikan secara lisan, belum dengan lebih tertib melalui surat atau media elektronik.

Pengaduan atau keluhan masyarakat yang menyangkut makanan dan minuman pada umumnya menyangkut masa kadaluarsa produk yang sudah habis, tetapi masih berada dipasar. Keluhan lain adalah pemalsuan termasuk pengoplosan. Pengaduan yang menyangkut masalah kehalalan produk ataupun pemalsuan sertifikat halal belum mencuat secara dominan. Kendati demikian tetap perlu melakukan persiapan bagi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat konsumen secara baik.

Pengetahuan masyarakat tentang barang atau pangan yang halal perlu selalu dikembangkan, karena komposisi bahan

sudah tidak sederhana lagi, terutama bahan pangan olahan. Sumber bahan bisa turunan hewan tidak saja babi yang haram, tetapi juga bisa berasal dari hewan yang tidak disembelih secara Islam, sehingga menjadi haram. Bila bahan hewan ini dipakai sebagai media tumbuh untuk proses pengolahan pangan, maka pangan tersebut juga menjadi haram. Hal yang sejalan dengan cara ini masih banyak dapat ditemui pada pangan olahan.<sup>22</sup>

Sebagai sebuah negara, khususnya dari sisi jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara yang amat menggiurkan bagi pelaku pasar. Betapa tidak, jika saat ini penduduk Indonesia tidak kurang dari 233 juta jiwa dengan kelahiran per tahun, tidak kurang dari 5 juta bayi. Ini setara dengan jumlah penduduk negeri yang bernama Singapura. Dari 233 juta jiwa tersebut, tentu semua berstatus sebagai konsumen (consumers) atau pengguna akhir (end user) terhadap semua produk. Baik produk barang maupun produk jasa. Siapapun, khususnya kalangan swasta (pelaku usaha), akan ngiler dan bernafsu untuk memanfaatkan ceruk pasar ini. Pantas saja kalau pasar global (negara-negara industri maju) begitu getol mengincar Indonesia sebagai target market yang paling potensial, setelah China dan India. Seiring dengan era pasar bebas, dan Pemerintah Indonesia telah merarifikasi berbagai perjanjian internasional terkait dengan hal

---

<sup>22</sup> Irawadi Jamaran, Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal, IPB Halal Science Centre, Auditor Halal.

itu (seperti WTO, AFTA, China-AFTA, dll), maka fenomena tersebut tak bisa dihindarkan.

Di tengah gempuran pasar yang kian masif itu, patut dipertanyakan; bagaimanakah perlindungan negara terhadap hak-hak konsumen di Indonesia? Terkhusus lagi terhadap hak-hak konsumen muslim? Inilah persoalan krusial, yang hingga kini belum juga tuntas terjawab. Keterlibatan negara dalam hal ini, terlihat tidak jelas. Di satu sisi ingin sebagai regulator (dan ini sudah sesuai dengan porsinya), tetapi di sisi lain ingin sebagai operator (dan ini yang sebenarnya tidak lazim). Setidaknya, hal itu yang tergambarkan pada substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH), yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik.

#### Perspektif ekonomi dan sosial

Regulasi produk halal, sebenarnya merupakan suatu kelaziman, baik dilihat dari sisi sosial, keagamaan, budaya dan bahkan ekonomi. Dalam suatu hasil survei, yang dilakukan oleh Yayasan Halalan Thayyiban dan LPOM MUI<sup>23</sup> menunjukkan bahwa konsumen Indonesia memang sangat mempertimbangkan aspek kehalalan suatu produk; baik makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Sebanyak 77,6 persen responden menjadikan halal sebagai pertimbangan, dan 93,9 persen setuju

---

<sup>23</sup> [www.indohalal.com](http://www.indohalal.com), Yayasan Halalan Thayyiban dan LPOM MUI Tahun 2000.

jika kemasan produk bersertifikat halal, wajib dicantumkan label halal dan nomor sertifikat halal.

Fenomena inilah yang kemudian, secara bisnis, menjadi pertimbangan yang amat serius bagi pelaku pasar (sektor swasta) untuk mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, selaku lembaga pemeriksa kehalalan. Bahkan, pada 2010 terjadi peningkatan permintaan sertifikasi halal hingga 300 persen, terutama diajukan oleh produsen yang berasal dari China.

Relevan dengan itu, di tingkat global, menurut penelitian Islamic Finance angka transaksi produk halal juga mengalami peningkatan, hingga 623 miliar dolar AS. Jika penduduk muslim di dunia berjumlah sekitar 1,6 miliar; maka potensi transaksi produk halal di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim berkisar 202 juta jiwa, maka nilai transaksinya tidak kurang dari 12,5 persen.

Tetapi ironisnya, dengan potensi pasar yang amat besar tersebut, masalah pengaturan produk halal di Indonesia tergolong paling lambat, terutama jika disandingkan dengan negara-negara di ASEAN sekalipun, seperti di Malaysia dan Singapura. Atau bahkan kalah cepat dengan negara sekular, seperti Australia dan Amerika Serikat.

#### Regulasi Halal Negara lain

Di Malaysia, kegiatan semacam sertifikasi telah dikembangkan sejak 1971, dan mengalami penyempurnaan yang berkesinambungan. Pada 1994, Malaysia yang mempunyai penduduk muslim sebesar 65 persen dari total populasi (26 juta),

mulai memperkenalkan logo halal yang dikeluarkan oleh Bahagian Hal Ehwal Islam. Saat ini, di Malaysia, sertifikasi halal ditangani oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, lembaga resmi pemerintah yang bekerja dalam bidang dakwah (langsung di bawah Perdana Menteri Malaysia). Devisi yang khusus menangani sertifikasi halal disebut “Devisi Poros Halal”, yang berfungsi melakukan bimbingan, pengawasan, dan penetapan halal produk-produk pangan dan sembelihan di Malaysia.

Bahkan, di Singapura, yang penduduk muslimnya lebih minoritas, pengaturan halal sudah dimulai sejak 1968. Sertifikasi halal di Singapura dilakukan oleh Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat. Dalam urusan sertifikasi halal, MUIS bekerja sama dengan Singapore Institute of Standard and Industrial Research. Secara normatif, masalah halal di Singapura diatur dalam the Administration of Muslim Law Act (AMLA), yang berlaku sejak 1968. Pelanggaran terhadap aturan ini adalah pidana, yaitu pidana denda sebesar 10.000 dolar Singapura dan atau pidana kurungan selama 12 bulan.

Di Australia, yang jumlah penduduk muslimnya hanya 1,8 persen dari total populasi, lembaga yang menangani masalah halal adalah Perwakilan Umat Islam se- Australia (AFIC) dan Halal Certificate Service Ltd (HCS), sebuah perusahaan swasta.

Di negeri Paman Sam, lembaga yang mengawasi peredaran produk halal diantaranya adalah Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA). Badan ini sifatnya independen, yang tugasnya mensosialisasikan produk halal serta penyembelihan sesuai syariat Islam. Sejak 1990, lembaga ini telah mengeluarkan sertifikasi halal.

#### G. Peran Masyarakat Dalam Kebijakan dan Regulasi Halal

Keterlibatan masyarakat dalam suatu proses penyusunan kebijakan dan regulasi amatlah mendesak, dan bahkan menjadi keharusan. Tanpa keterlibatan masyarakat (civil society) sebuah regulasi dan kebijakan bisa diragukan keabsahannya. Bisa dipastikan, suatu regulasi/kebijakan yang tidak ada unsur partisipatori publik di dalam proses pembuatan, akan menimbulkan reaksi publik yang sangat serius. Publik akan melawan, baik melalui jalur hukum (gugatan ke pengadilan), atau jalur politik. Bahkan, tak jarang, menimbulkan anarkhisme di tengah masyarakat.

Pada konteks normatif, saat ini keterlibatan masyarakat dalam suatu proses regulasi mempunyai sandaran yang amat, khususnya yang diatur dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang Cara Pembuatan Undang-Undang. Demikian juga dalam kebijakan dan regulasi terhadap kehalalan suatu produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Keterlibatan masyarakat (muslim) menjadi sangat mendesak, selain faktor jumlah, juga faktor majemuknya masyarakat muslim di Indonesia; multi organisasi dan multi kelompok. Pun,

keterlibatan masyarakat menjadi tak terbantahkan karena begitu pluralisnya masyarakat Indonesia; multi ras, suku, golongan, keyakinan dan agama.

Secara substansi dan fungsi, keterlibatan masyarakat, baik masyarakat muslim maupun bahkan non muslim, bisa bersifat aktif, dan juga pro aktif. Juga dalam hal pengawasan, terkait dengan implementasi, ketika kebijakan dan regulasi dimaksud sudah disahkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aktif, masyarakat terlibat dalam proses penyusunan yang dilibatkan, baik oleh eksekutif maupun legislatif, atau bahkan pihak lainnya. Masyarakat bisa memberikan input via suatu diskusi, seminar, workshop, dan atau forum partisipatif lainnya; untuk menyampaikan suatu pemikiran, usul, baik yang pro maupun kontra. Sedangkan pro aktif, kalangan masyarakat bisa mengajukan konsep regulasi dan kebijakan tersendiri (counter draft), yang secara substansial berbeda visi-misi dengan visi misi versi Pemerintah-DPR. Hal semacam ini sangat dimungkinkan, jika sejak awal Pemerintah-DPR tidak partisipatif dalam law making process yang dilakukan. Konkritnya, konsep dan kebijakan versi masyarakat bisa jadi sangat berbeda dengan konsep yang dimiliki oleh Pemerintah dan legislatif.

Keterlibatan masyarakat bisa berangkat pada aspek individual maupun kelembagaan. Apalagi di Indonesia begitu beragamnya lembaga agama (Islam), baik yang sifatnya nasional maupun lokal. Mereka mempunyai bobot yang amat tinggi, baik pada konteks sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. Sehingga, tak mungkin

proses kebijakan halal ini tidak melibatkan kelompok dominan di tengah masyarakat.

Selain itu, kelompok non muslim pun tak luput dari pihak yang harus dilibatkan, apalagi jika regulasi yang dibuat skalanya adalah Undang-Undang. Keterlibatan masyarakat non muslim menjadi penting karena, bagaimanapun dalam hal pangan halal, ada perbedaan yang sangat diametral. Misalnya, ada sekelompok masyarakat yang menjadikan “binatang babi” bukan hanya sebagai menu makanan utama, tetapi bahkan sebagai sarana ritual ibadah keagamaan. Hal semacam ini tentu tidak bisa dinegasikan. Oleh karenanya perlu semacam “klausula khusus” untuk mengakomodir kepentingan mereka.

Sedangkan dalam konteks pengawasan, peran dan kontribusi masyarakat sangat penting artinya untuk memberikan kontrol dan pengawasan apakah suatu kebijakan dan regulasi itu berjalan efektif, atau sebaliknya. Apakah suatu regulasi/kebijakan yang telah digariskan itu dijalankan oleh pelaku usaha (produsen), atau terjadi ketidakpatuhan. Peran pengawasan semacam ini bisa dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau kelembagaan. Contoh dalam kasus halal adalah, manakala Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa Ajinomoto mengandung porsin babi, Pemerintah, khususnya pihak kepolisian tidak bertindak cepat untuk melakukan law enforcement. Padahal, pada konteks UU-baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU tentang Pangan, pelanggaran terhadap ketentuan proses halal, adalah pelanggaran pidana (delik pidana).



Artinya, polisi punya kompetensi yang sangat kuat untuk melakukan tindakan pro justitia. Tetapi, saat itu Pemerintah hanya melakukan tindakan recalling (penarikan) terhadap produk Ajinomoto. Penarikan dari pasar tidaklah cukup, karena itu hanya melakukan tindakan administratif dan keperdataan saja.

Oleh karena itu, YLKI melakukan tindakan pro aktif melaporkan pelanggaran kasus Ajinomoto ke Polda Metro Jaya. Tujuan YLKI jelas, yakni ingin mendorong polisi untuk melakukan tindakan pro justitia, dari sisi pidana. Padahal, pada kasus semacam ini, bukanlah delik aduan, tetapi pidana biasa. Setelah laporan YLKI diproses (yang kemudian ditarik ke wilayah Mabes Polri), secara perlahan melakukan tindakan pro justitia, misalnya melakukan penangkapan terhadap para pejabat perusahaan PT Ajinomoto, baik pejabat PT Ajinomoto tingkat pusat maupun daerah. Perdebatan yang sengit pasca laporan adalah, bagaimana pihak kepolisian membuktikan (ulang) adanya dugaan porsin babi dalam produk Ajinomoto. Bahkan, saat itu ada wacana untuk menguji ulang di luar negeri (di Asutralia). Namun, YLKI memberikan masukan (protes) ke pihak kepolisian bahwa pembuktian ulang (“pembuktian terbalik”), seharusnya bukan dilakukan oleh pihak kepolisian, tetapi justru oleh pihak produsen itu sendiri, dalam hal ini PT Ajinomoto. Karena, dalam konteks normatif UU Perlindungan Konsumen, jika diduga ada pelanggaran terhadap suatu produk yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka pihak pelaku usaha itulah yang harus melakukan pembuktian. Namun, juga sesuai dengan UU Perlindungan

Konsumen, pembuktian itu harus dilakukan oleh pelaku usaha di laboratorium yang independen, dan ada pihak independen yang mendampingi selama proses pembuktian itu. Tidak boleh pembuktian itu dilakukan di laboratorium milik pelaku usaha.

Namun upaya advokasi YLKI agak mengalami anti klimaks karena pada titik tertentu, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI menyatakan bahwa Ajinomoto HALAL. Artinya, masyarakat konsumen (muslim) tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi produk Ajinomoto. Pernyataan resmi Gus Dur sebagai Presiden tidak serta merta berimplikasi politis, tetapi juga implikasi hukum yang sangat serius. Karena, pasca pernyataan Gus Dur dimaksud, pihak Mabes Polri langsung menghentikan proses penyidikan. Pihak kepolisian dengan serta merta mengeluarkan SP3. Sebenarnya, waktu itu YLKI tidak tinggal diam atas dikeluarkannya SP3 tersebut. Selain memprotes dengan keras, YLKI waktu itu juga bermaksud melakukan proses gugatan ke pengadilan terhadap surat SP3 pihak Kepolisian. YLKI menganggap bahwa penghentian perkara tersebut akan menjadi preseden yang amat buruk, pada konteks perlindungan konsumen, khususnya dalam kasus halal.

Keterlibatan publik, baik langsung maupun tidak langsung, baik individual, kelompok atau bahkan kelembagaan, dalam suatu kebijakan produk halal tak bisa dinegasikan (keharusan), baik pada konteks sosiologis, politik, budaya, bahkan normatif. Pejabat publik, baik di kalangan eksekutif dan juga legislatif, harus secara terbuka

dan akomodatif atas semua masukan dari kalangan masyarakat. Namun keterlibatan itu jangan hanya sebagai bentuk performa belaka (pencitraan), tetapi benar-benar diakomodasi ke dalam substansi regulasi, dan kebijakan. Sehingga, keterlibatan masyarakat benar-benar terjadi dalam law dan policy making process. Tanpa keterlibatan publik, dalam arti sesungguhnya, maka efektifitas regulasi dan kebijakan itu akan sangat diragukan. Dukungan publik terhadap kebijakan dan regulasi itu akan sangat minim. Bahkan, tak jarang menimbulkan perlawanan publik (public distrust).

Urgensi keterlibatan masyarakat pada proses pembuatan hukum dan kebijakan, bukan semata pada konteks substansi hukum. Pada konteks yang lain, khususnya kepentingan dan ketahanan nasional, keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan dan regulasi halal, juga untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia (NKRI), dan juga dalam konteks negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah supremacy of law dan equality before the law. Bahkan, aspek due process of law (aspek legalitas) tak boleh diabaikan.

## BAB IV

### KAJIAN DARI BERBAGAI ASPEK

#### A. Aspek Ekonomi

Regulasi produk halal, sebenarnya merupakan suatu kelaziman, baik dilihat dari sisi sosial, keagamaan, dan bahkan ekonomi. Dalam suatu hasil survei, yang dilakukan oleh Yayasan Halalan Thayyiban dan LPOM MUI<sup>24</sup> menunjukkan bahwa konsumen Indonesia memang sangat mempertimbangkan aspek kehalalan suatu produk; baik makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Sebanyak 77,6 persen responden menjadikan halal sebagai pertimbangan, dan 93,9 persen setuju jika kemasan produk bersertifikat halal, wajib dicantumkan label halal dan nomor sertifikat halal.

Fenomena inilah yang kemudian, secara bisnis, menjadi pertimbangan yang amat serius bagi pelaku pasar (sektor swasta) untuk mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, selaku lembaga pemeriksa kehalalan. Bahkan, pada 2010 terjadi peningkatan permintaan sertifikasi halal hingga 300 persen, terutama diajukan oleh produsen yang berasal dari China.

Relevan dengan itu, di tingkat global, menurut penelitian Islamic Finance angka transaksi produk halal juga mengalami peningkatan, hingga 623 miliar dolar AS. Jika penduduk muslim di

---

<sup>24</sup> Ibid.

dunia berjumlah sekitar 1,6 miliar; maka potensi transaksi produk halal di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim berkisar 202 juta jiwa, maka nilai transaksinya tidak kurang dari 12,5 persen.

Tetapi ironisnya, dengan potensi pasar yang amat besar tersebut, masalah pengaturan produk halal di Indonesia tergolong paling lambat, terutama jika disandingkan dengan negara-negara di ASEAN sekalipun, seperti di Malaysia dan Singapura. Atau bahkan kalah cepat dengan negara sekular, seperti Australia dan Amerika Serikat.

Di Malaysia, kegiatan semacam sertifikasi telah dikembangkan sejak 1971, dan mengalami penyempurnaan yang berkesinambungan. Pada 1994, Malaysia yang mempunyai penduduk muslim sebesar 65 persen dari total populasi (26 juta), mulai memperkenalkan logo halal yang dikeluarkan oleh Bahagian Hal Ehwal Islam. Saat ini, di Malaysia, sertifikasi halal ditangani oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, lembaga resmi pemerintah yang bekerja dalam bidang dakwah (langsung di bawah Perdana Menteri Malaysia). Devisi yang khusus menangani sertifikasi halal disebut “Devisi Poros Halal”, yang berfungsi melakukan bimbingan, pengawasan, dan penetapan halal produk-produk pangan dan sembelihan di Malaysia.

Bahkan, di Singapura, yang penduduk muslimnya lebih minoritas, pengaturan halal sudah dimulai sejak 1968. Sertifikasi halal di Singapura dilakukan oleh Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat. Dalam

urusan sertifikasi halal, MUIS bekerja sama dengan Singapore Institute of Standard and Industrial Research. Secara normatif, masalah halal di Singapura diatur dalam the Administration of Muslim Law Act (AMLA), yang berlaku sejak 1968. Pelanggaran terhadap aturan ini adalah pidana, yaitu pidana denda sebesar 10.000 dolar Singapura dan atau pidana kurungan selama 12 bulan.

Di Australia, yang jumlah penduduk muslimnya hanya 1,8 persen dari total populasi, lembaga yang menangani masalah halal adalah Perwakilan Umat Islam se- Australia (AFIC) dan Halal Certificate Service Ltd (HCS), sebuah perusahaan swasta.

Di negeri Paman Sam, lembaga yang mengawasi peredaran produk halal diantaranya adalah Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA). Badan ini sifatnya independen, yang tugasnya mensosialisasikan produk halal serta penyembelihan sesuai syariat Islam. Sejak 1990, lembaga ini telah mengeluarkan sertifikasi halal.

## B. Aspek Politik

Sementara itu, lahirnya pengaturan masalah produk halal di Indonesia, justru harus dihebohkan dengan suatu kasus terlebih dahulu. Bermula dari kasus hasil penelitian Dr. Tri Susanto (dosen Fakultas Kedokteran Hewan Unibraw Malang) yang dimuat oleh majalah kampus Canopy (edisi Januari 1989), yang mendaftarkan 34 produk yang mengandung lemak babi. Juga, sebelumnya, di Bandung beredar kasus baso mengandung lemak babi (1984). Atas kasus-kasus tersebut, Pemerintah Orde Baru, meminta Majelis

Ulama Indonesia (MUI) untuk turut mengatasi masalah tersebut. Permintaan Pemerintah itu kemudian ditindaklanjuti oleh MUI dengan membentuk lembaga yang bernama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM MUI), melalui SK N0. 018/MUI/1989, tertanggal 6 Januari 1989. Namun demikian, LPPOM MUI baru mengeluarkan sertifikasi halal pertama kali pada 1994, hingga sekarang.

Namun, sebelum itu sebenarnya Pemerintah telah mempunyai payung hukum untuk masalah produk halal ini, yaitu misalnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Men.Kes/SKBMII/1985 (Nomor 68 Tahun 1985) tentang Pencantuman Halal pada Label Makanan. Isinya antara lain mewajibkan bahwa produsen bertanggungjawab terhadap produk yang dilabeli halal serta mewajibkan produsen memberikan hasil laporan auditor internal perusahaan berkaitan dengan produk mereka. Bahkan, untuk memaksimalkan hal tersebut, pada 21 Juni 2006 dibuatlah Piagam Kerja Sama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan MUI; tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan.

### C. Aspek Agama

Masalah kehalalan produk, akhir-akhir ini menjadi perbincangan masyarakat karena beberapa alasan. Pertama, bagi umat Islam, persoalan halal-haram merupakan hal yang sangat

sensitif karena menyangkut aqidah dan perintah agama yang harus ditaati.

Dalam Islam, memilih mengkonsumsi yang halal secara sadar berarti melaksanakan tuntunan yang diwajibkan agama dan diperintahkan oleh Allah. Perintah dan kewajiban ini diungkapkan dengan kalimat yang sangat gamblang dalam Al-Quran (Q.S. 2:168-169) yang artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Dr. Aisjah Girindra, dalam bukunya *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal* (Pustaka Jurnal Halal 2008), menjelaskan bahwa kata halal berasal dari bahasa Arab, *halla*, yang berarti ‘lepas’ atau ‘tidak terikat’. Secara etimologi kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.

Dengan demikian, dalam konteks makanan dan minuman, halal senantiasa mengandung arti yang dibolehkan oleh syariah Islam dan baik bagi kesehatan, atau yang sering disebut dengan *halalan thayyiban*.



Kata *thayyib* berarti 'lezat', 'baik', 'sehat', 'menenteramkan', dan 'paling utama'. Jika dikaitkan dengan makanan, kata *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau tercampur benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan mengkonsumsinya dan tidak membahayakan fisik serta akalnya. Juga ada yang mengartikan sebagai makanan yang sehat, proporsional dan aman.

Berkenaan dengan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, Ketua MUI KH Ma'ruf Amin dalam bukunya berjudul *Fatwa Produk Halal, Melindungi & Menenteramkan* (Pustaka Jurnal Halal 2010), mengemukakan bahwa pengertian halal mencakup beberapa ketentuan, antara lain:

1. Produk/makanan yang diperbolehkan mengkonsumsinya sesuai dengan kaidah syariah;
2. Tidak mengandung unsur atau bahan yang dilarang atau diharamkan mengkonsumsinya;
3. Tidak mengandung najis yang dilarang agama;
4. Dalam proses pembuatan maupun penyimpanannya bebas dari kontaminasi kandungan bahan yang diharamkan atau yang bernajis, baik pada semua bahan maupun peralatan yang dipergunakan.

Menurut hukum Islam, secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, yakni haram *li-zatih* dan haram *li-gairih*. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh

agama; sedangkan yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam; misalnya kambing yang tidak dipotong secara syar'i. Sedangkan yang kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu, dan sebagainya.

Benda yang termasuk kelompok haram li-zatih sangat terbatas, yaitu darah yang mengalir dan daging babi; sedangkan sisanya termasuk kedalam kelompok haram li-ghairih yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Selain kedua benda yang dijelaskan Al-Qur'an itu, benda haram li-zatih juga dijelaskan dalam sejumlah hadis Nabi; misalnya binatang buas dan binatang bertaring, dan sebagainya. Demikian juga alkohol (khamar).

Untuk kepentingan penetapan fatwa halal, MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram li-zatih atau haram li-ghairih yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam, atau tidak. MUI tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut haram li-ghairih, sebab masalah ini sulit dideteksi dan persoalannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## Makanan yang Halal dan Baik

Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi cukup dan seimbang sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an. Diantaranya anjuran untuk mengkonsumsi daging segar, ikan, makanan nabati, daging hewan ternak berikut air susunya, hingga mengkonsumsi madu sebagai pengobatan.

Makanan yang seimbang artinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, tidak terlalu berlebihan (tabdzir) atau berkekurangan, tidak melampaui batas yang wajar. Firman Allah SWT (Al 'Araaf : 31) memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman secara seimbang. Perintah ini juga dijelaskan oleh sabda Nabi, yang menganjurkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman sesuai kebutuhan.

Makanan dan minuman yang dikonsumsi juga harus aman, tidak menyebabkan penyakit, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Keamanan pangan (food safety) ini secara implisit dinyatakan dalam Al Maidah : 88 "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepada-Nya".

Ayat tersebut memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan dalam konteks ketakwaan dan merangkaikan perintah konsumsi makanan dengan perintah takwa. Rangkaian yang mengharuskan manusia untuk tetap dalam koridor ketakwaan pada saat mengkonsumsi makanan agar manusia menghindari makanan yang mengakibatkan siksa dan terganggunya rasa aman.

Mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib sangat erat kaitannya dengan masalah iman dan takwa. Keterkaitan ini telah Allah SWT tegaskan dalam Al-Qur'an (surat Al-Maaidah, ayat 88). Penggalan pertama ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib yang telah Allah SWT sediakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Sementara penggalan kedua dari ayat ini mengingatkan agar orang-orang beriman berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan yang hendak dikonsumsinya, dan selalu berupaya meraih karunia Allah SWT pada saat mengkonsumsinya. Ayat di atas menekankan kecuali substansi materi makanan harus halal dan thayyib juga segi kehalalan dalam mendapatkannya.

Selanjutnya firman Allah SWT dalam (QS 2 : 172) menganjurkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang thayyib dan merealisasikan rasa syukur. Ayat ini menegaskan bahwa mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib merupakan implementasi rasa syukur manusia kepada Allah SWT. Rasa syukur ini lahir dari dua hal. Pertama, kesadaran untuk bersyukur kepada Allah SWT yang mengkaruniakan kemampuan psikis dan fisik sehingga manusia sanggup berusaha mendapatkan bahan pangan. Kedua, kesadaran untuk bersyukur kepada Allah SWT yang telah menyediakan beraneka ragam bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan vital manusia agar tetap hidup di dunia ini. Bila dihubungkan dengan ayat Al-Qur'an yang mengharamkan konsumsi

beberapa bahan pangan tertentu, maka makna halalan thayyiban dititikberatkan pada substansi materi atau dzat makanan itu sendiri.

Sementara itu, firman Allah dalam (QS. 2 : 168) juga memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban diiringi dengan larangan mengikuti langkah-langkah syetan. Karena itu, manusia harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pendekatan diri yang kontinyu ini disebut taqwa. Ayat itu diperjelas oleh sabda Nabi Muhammad SAW, mengenai ditolaknya doa seseorang karena yang bersangkutan mengkonsumsi makanan yang haram.

Mengapa Babi Diharamkan?

Penelitian para ahli membuktikan bahwa daging babi mengandung cacing pita (*taenia solium*). Lemak babi juga mengandung kolesterol paling tinggi dibandingkan dengan lemak hewan lainnya. Lemak babi mengandung complicated fats antara lain triglycerides, dan dagingnya mengandung kolestrol yang sangat tinggi, mencapai lima belas kali lipat lebih banyak dari daging sapi.

Dalam Encydopedia Americana dijelaskan perbandingan antara kadar lemak yang terdapat pada babi, domba, dan kerbau. Dalam kadar berat yang sama, daging babi mengandung 50% lemak, domba 17%, dan kerbau tidak lebih dari 5%. Demikian keterangan Ahmad Syauqi Al-Fanjari dalam bukunya *Ath-Thib Al-Wiqaiy fi Al-Islam*.

Selanjutnya, darah babi mengandung asam urat paling tinggi pula. Asam urat merupakan bahan yang jika terdapat dalam darah,

niscaya dapat menimbulkan berbagai penyakit pada manusia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sedikitnya ada 70 jenis penyakit yang lazim diidap hewan babi, dan beberapa diantaranya dapat ditularkan ke manusia yang memakan daging atau bagian tubuhnya.

Diantara hikmah diharamkannya daging babi, terutama tentang keberadaan cacing pita, sering kali disanggah oleh para ahli kesehatan modern. Mereka menyatakan bahwa cacing tersebut mudah dihilangkan, bahkan dengan teknik memasak yang paling sederhana sekalipun.

Pandangan ini sungguh menyesatkan. Karena babi itu sendiri menjijikkan bagi orang yang bersih jiwanya. Allah mengharamkannya sejak masa silam agar manusia mengetahui bahayanya. Manusia masa kini baru mengenal sedikit bahayanya itu, yakni tentang cacing pita. Padahal jauh sebelum itu, Allah telah mengharamkannya.

Mungkin saat ini sebagian orang menganggap bahwa peralatan memasak modern telah mengalami kemajuan, sehingga ada asumsi kalau daging babi tidak lagi membahayakan dan bukan merupakan sumber ancaman bagi manusia. Ada pula anggapan, dengan teknologi pengolahan makanan dan teknik pemanasan yang canggih, bahaya itu sudah bisa dihilangkan.

Mereka agaknya lupa bahwa untuk mengatasi satu bahaya cacing pita saja telah memakan waktu berabad-abad. Sekali lagi, itu baru untuk mengungkap satu jenis ancaman penyakit saja. Lantas, siapa yang dapat menjamin bahwa selain dari penyakit akibat cacing

pita itu, tidak ada lagi bahaya yang terkandung di dalam (daging) babi yang diharamkan agama?

Munculnya kasus Japanese Encephalitis (JE) di Malaysia, beberapa waktu lalu, membuat mata para ahli kembali terbelalak. Satu lagi bencana mengancam manusia yang timbul dan bersumber dari babi yang diharamkan itu. Selain itu, tentu masih banyak penyakit yang berasal dari babi, dan kini telah pula menular kepada manusia. Misalnya, flu burung yang berasal dari babi, menyerang unggas, ternyata telah pula menular kepada manusia. Bahkan ada kasus flu babi, yang menular langsung kepada manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, dapat diketahui bahwa DNA babi itu ternyata hampir identik dengan DNA manusia, sehingga dikhawatirkan orang yang mengkonsumsi bahan mengandung babi, kondisi fisik dan bahkan juga perilakunya akan identik dengan babi. Sudah demikian banyak bukti yang menunjukkan keburukan babi.

Contoh kasus yang disajikan di atas baru merupakan dampak atau bahaya yang bersifat fisik material. Adapun dampak dari sisi mental-spiritual yang ditimbulkan dari makanan yang tidak halal, atau dari makanan yang diharamkan, jelas jauh lebih berbahaya lagi. Bahaya itu tentu tidak dapat diukur dengan kadar materi. Apalagi bila mengingat ancaman dari Allah bagi orang yang melanggar kaidah syariah, dampaknya mencakup kerugian dunia hingga akhir masa, dan adzab akhirat yang kekal abadi selamanya.

Dalam riwayat dijelaskan, orang yang mengonsumsi makanan yang tidak halal, atau tegasnya mengonsumsi makanan yang haram, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, doanya tidak pula diperkenankan, hidupnya pun tidak akan pernah tenang. Selalu diliputi oleh keresahan dan kecemasan yang tiada tentu. “Siapapun yang tubuhnya tumbuh dari (makanan) yang haram, maka api neraka lebih layak membakarnya.” (H.R. Ath-Thabrani).

Oleh karena itu, dalam Islam, prinsip yang berkenaan dengan babi dan segala bentuk turunannya ini, tidak ada toleransi sedikit pun, “zero tolerance”. Artinya, semua produk babi dan turunannya adalah haram, tidak boleh digunakan, dan tentu juga tidak boleh dikonsumsi.

Selain babi dan segala turunannya, makanan atau minuman lain yang dengan tegas diharamkan adalah minuman keras atau khamar. Allah melarang mengonsumsi khamar, karena terbukti sangat membahayakan kesehatan fisik, dan karenanya harus dihindarkan. Allah berfirman (Q.S. 5: 90): “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Telah diketahui secara umum, berbagai bahaya akan menimpa orang yang mengonsumsi atau menggunakan miras. Ia dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti terkena penyakit liver, radang usus, gangguan pencernaan, dan ginjal.



Minuman keras juga bisa menyebabkan gangguan fungsi hati, serta meningkatkan aktivitas zat-zat racun yang terdapat pada hati dan zat-zat yang dapat menimbulkan kanker.

Khamar juga mengakibatkan impotensi pada pria, dan menyebabkan cacat bayi yang dikandung, keguguran janin serta kelahiran prematur pada ibu hamil. Bahkan juga mengakibatkan kerusakan sistem syaraf dan otak yang akut. Siapa pun yang mengkonsumsinya, berarti melanggar larangan Allah ini, apakah muslim atau pun non-muslim, niscaya akan terkena efek yang membahayakan ini.

Demikian pula larangan memakan darah dan bangkai. Diantara hikmah pelarangannya, dapat diketahui, pada umumnya darah mengandung uric acid yang merupakan racun atau toxic yang berbahaya bagi kesehatan kita. Uric acid yang ada di dalam tubuh akan dibawa oleh darah yang kemudian akan dibuang ke luar tubuh dengan air urin atau air kencing melalui ginjal. Minum darah atau memakan makanan yang tidak bersih dari darah dapat menimbulkan keracunan dan merusak atau membahayakan organ ginjal.

Binatang yang telah menjadi bangkai, dagingnya mengandung racun karena adanya endapan darah. Jadi binatang yang mati tanpa dikeluarkan darahnya secara bersih melalui proses penyembelihan yang benar sesuai aturan kaidah syariah adalah bangkai yang haram untuk dimakan. Hewan yang mati karena sakit, disetrum, dicekik atau dipukul akan mati tanpa mengeluarkan banyak darah, sehingga racun yang dikandung di dalam darah itu akan tetap mengendap di

dalam tubuh hewan tersebut. Dan siapa pun yang memakannya niscaya akan terkena efek yang membahayakan ini.

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa kehalalan atau keharaman pangan berkaitan erat dengan keimanan. Penghalalan atau pengharaman merupakan hak prerogatif Allah SWT dan manusia harus menerimanya secara imani. Begitu pula mengenai kemanfaatan atau kemudharatan makanan yang dihalalkan atau diharamkan. Konsensuensinya, penentuan status hukum halal-haram, atau syubhat, mesti mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul.

#### D. Aspek Teknologi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek kehidupan umat manusia. Keberadaannya tidak saja membawa berbagai kemudahan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan.

Di bidang pangan, pada masa lalu masalah kehalalannya hanya terkait dengan makanan/minuman yang mengandung babi atau mengandung alkohol. Sebelum teknologi berkembang pesat seperti sekarang, makanan/minuman yang bebas dari kedua bahan tersebut dianggap halal.

Tetapi ketika teknologi pangan telah berkembang sedemikian rupa, produksi makanan/minuman untuk consumer goods tidak hanya mengandalkan bahan utama saja, tetapi juga memerlukan bahan tambahan seperti flavor (perisa), anti cacking agent (zat anti

gumpal), coloring agent (zat pewarna) dan zat additive lainnya, sehingga halal menjadi hal yang cukup rumit dan kompleks.

Kehalalan suatu produk bukan hanya dilihat dari hasil produk akhirnya saja. Konsep halal kini menyangkut proses manufacturing secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Banyak contoh mengenai hal ini. Produk AMDK (Air Minuman Dalam Kemasan), misalnya, jika hanya dipandang secara logika mungkin tidak perlu diberikan label dan sertifikasi halal. Sebab, air minum yang isinya hanya air putih sudah jelas pasti halal.

Memang kalau dilihat dari produk akhirnya, yaitu berupa air minum, maka akan disimpulkan halal karena tidak mengandung alkohol, tidak mengandung lemak, dan tidak mengandung bahan dari hewan apapun yang bersifat haram. Namun, bila dikaji lebih dalam, untuk memproduksi AMDK tersebut melewati beberapa proses mulai dari pemurnian, steralisasasi melalui sistem ozonisasi hingga proses lainnya.

Dalam proses tersebut ada satu tahapan, yaitu filtrasi dengan menggunakan arang aktif atau carbon active powder dengan tujuan untuk menjernihkan air dan menyaring dissolved solid yang terkandung di dalamnya.

Arang aktif ini bisa berasal dari hasil pembakaran tumbuhan seperti tempurung kelapa atau dari tulang hewan. Tulang hewan yang digunakan, jika berasal dari tulang babi atau anjing, maka jelas hukumnya haram. Jika berasal dari sapi, maka harus pula dipastikan bahwa sapi tersebut disembelih dengan cara sesuai syariah.

Contoh lainnya adalah flavor (zat pencita rasa) yang merupakan bahan tambahan bagi industri makanan dan minuman. Zat tersebut merupakan bahan pembentuk karakteristik produk, pembentuk cita rasa, aroma dan pemberi ciri produk.

Jika dipandang dari segi kehalalan, flavor merupakan salah satu titik kritis yang paling penting dalam pengecekan status halal produk. Cara ekstraksi flavor umumnya menggunakan zat golongan alkohol. Solvent flavor juga menjadi bahan pertimbangan. Zat seperti propilen glikol, triacetin, gliserin/gliserol umumnya digunakan sebagai solvent bagi flavor. Solvent tersebut umumnya berasal dari hasil samping pembuatan sabun dan lilin yang direaksikan dengan asam lemak dari minyak/lemak yang dapat berasal dari lemak hewani.

Demikian pula dalam hal penyediaan daging. Sebagai tuntutan dari bertambah banyaknya permintaan daging akibat meningkatnya jumlah penduduk, cara penyembelihannya pun mengalami perubahan. Pada masa sebelumnya hewan dipotong seekor demi seekor dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Namun kini, sesuai dengan perkembangan teknologi dan alasan praktis, sebelum dipotong hewan terlebih dahulu dipingsankan. Masalahnya, pemingsanan itu dapat menyebabkan hewan menjadi bangkai sebelum dipotong, yang tentu saja menjadi haram dikonsumsi.

Dalam persoalan daging, ada tiga masalah yang perlu diperhatikan. Pertama cara penyembelihan, kedua penggunaan campuran daging hewan tidak halal, dan ketiga daging impor. Ketiga macam masalah ini, tidak dapat ditentukan hanya dengan sekilas

pintas, tetapi harus ditelusuri dari dasarnya, dari cara pemotongan sampai cara pengolahannya.

Jika disimpulkan apa yang telah diungkapkan di depan, masalah alkohol, masalah babi, serta zat ikutannya dan cara penyembelihan hewan, merupakan hal yang sangat kritis bagi umat Islam. Begitu juga masalah bahan tambahan dan bahan penolong, Dalam arus ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini, masalah ini banyak berubah dan sulit untuk dilacak.

Bagi umat Islam semua hal ini menyebabkan kesulitan dalam membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Apalagi jika makanan itu sudah mengalami proses setengah jadi ataupun yang sudah siap makan. Masalah ini pula yang terjadi pada tahun 1988 dimana umat Islam dikejutkan oleh isu lemak babi. Berita ini cepat menyebar dan beberapa produk yang diisukan haram tidak laku, dan menimbulkan goncangan ekonomi.

#### Belajar dari Kasus Lemak Babi

Seorang doktor di Malang, bersama sejumlah mahasiswanya pada tahun 1988, sempat menyentak kesadaran umat Islam tentang banyaknya makanan yang memakai bahan dari babi.

Dr. Tri Soesanto tergelitik ketika melihat seorang rekannya yang muslim memakan bacon, tanpa mengetahui bahwa yang dimakannya adalah daging babi asap. Tri lalu berkesimpulan, tentu sedikit yang tahu bahwa banyak makanan memakai bahan dari babi atau barang haram lainnya.

Lantas, bersama sejumlah mahasiswanya, Tri yang dosen teknologi pangan di Universitas Brawijaya Malang itu meneliti produk-produk yang dijual di sejumlah pasar swalayan dan toko kelontong. Mereka mencatat nama produk yang memakai gelatin, shortening, lard, dan alkohol.

Gelatin adalah protein yang diturunkan dari kulit, jaringan urat, dan tulang binatang. Kebanyakan gelatin berasal dari babi, karena tulang binatang ini lunak. Sedangkan shortening merupakan semacam margarin yang berasal dari lemak hewan, bisa juga berasal dari minyak tumbuhan yang ditambahkan ke lemak babi. Adapun lard adalah minyak babi. Tri menemukan 34 jenis makanan dan minuman yang mengandung barang haram itu.

Orang-orang pun tersentak. Kesadaran akan barang-barang haram bangkit secara tiba-tiba, bersama dengan kecurigaan yang semakin menguat. Produk konsumsi yang selama ini dibeli masyarakat menjadi barang yang dihindari karena dicurigai memakai bahan gelatin atau shortening dari babi. Khatib di masjid-masjid menganjurkan agar umat Islam berhati-hati pula terhadap makanan yang berstatus meragukan alias syubhat, mungkin halal mungkin juga haram.

Hasil penelitian itu kemudian dengan cepat menyebar. Masyarakat panik. Rumor yang muncul semakin besar, produk yang “dicurigai” bertambah banyak, seakan benar merupakan hasil penelitian. Padahal, sumber yang menambahkan merek-merek baru dalam daftar yang “dicurigai” sudah tidak diketahui lagi.

Salah satu produsen yang terpukul adalah pabrik susu yang menerima pasokan susu dari sebuah desa di Nongkojajar, Pasuruan dan Batu (Malang). Karena rumor tersebut, penjualan sebuah produsen susu anjlok dan anggota koperasi di kedua desa tersebut pada gilirannya terkena akibatnya.

Para produsen kebakaran jenggot karena dagangannya anjlok drastis. Sebuah perusahaan mie instan mengaku penjualan produknya turun 20-30 persen dari omsetnya yang 40 juta bungkus per bulan itu. Penjualan kecap merek tertentu juga merosot rata-rata 75 persen.

Untuk mengatasi masalah yang semakin berat, para peternak sapi yang selama ini memasok susu segar ke sejumlah produsen susu, akhirnya menghadap pemerintah dan tokoh-tokoh ulama. Akhirnya pemerintah turun tangan. Sebab bila didiamkan saja, dikhawatirkan akan muncul peristiwa perusakan yang muncul dari kekecewaan masyarakat.

Selain itu, jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, maka para peternak sapi anggota koperasi akan mengalami kerugian karena tidak bisa menjual susunya kepada koperasi, dan koperasi sebagai basis perekonomian masyarakat akan bangkrut.

Para ulama juga tak tinggal diam. Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML., Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ketua Komisi Fatwa MUI kala itu, mengeluarkan fatwa atas halalnya produk-produk dimaksud selagi belum ada penelitian secara ilmiah yang

mengungkapkan bahwa produk-produk tersebut mengandung bahan-bahan yang berasal dari babi.

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML. mendasarkan fatwanya dengan dalil al-Istishhab. Karena sebelumnya produk-produk tersebut adalah halal, maka sekarang pun menghukuminya halal, kecuali setelah dilakukan penelitian secara ilmiah bahwa produk-produk itu memang benar-benar mengandung bahan-bahan haram. Adapun tuduhan tentang kemungkinan adanya bahan-bahan yang terbuat dari babi atau lemaknya, maka hal ini harus dibuktikan kebenarannya secara ilmiah.

Heboh soal isu lemak babi yang mengguncang perekonomian tersebut membuat MUI turun tangan lebih jauh lagi. Setelah melakukan beberapa kali pembahasan, Pimpinan MUI memprakarsai pendirian lembaga penguji halal-haramnya bahan makanan, obat-obatan, dan kosmetik.

Nama lembaga itu adalah Yayasan Lembaga Konsumen Muslim, lalu berubah menjadi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik MUI (LPPOM) pada Januari 1989. Tujuan didirikannya lembaga ini adalah mencegah terjadinya peristiwa serupa pada masa mendatang; dan menjaga kaum muslimin untuk mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang halal.

Lembaga di bawah MUI ini meniru pola lembaga Consumers Association of Penang (CAP) Malaysia, yang sudah berdiri sejak 1970. Atas permintaan Ketua MUI, K.H. Hasan Basri, Rektor Institut



Pertanian Bogor (IPB), memberikan bantuan berupa fasilitas laboratorium dan tenaga ahli untuk LPPOM MUI.

Fungsi LPPOM MUI antara lain adalah melakukan penelitian, audit, dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Untuk melakukan pemeriksaan dan uji laboratorium mengenai kandungan makanan, LPPOM MUI didukung oleh laboratorium atas kerja sama dengan IPB.

Soal halal-haram memang soal yang sensitif. Bukan hanya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, juga bagi pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan (Depkes) dan MUI. Oleh karena itu, setelah beberapa kali dilakukan silaturahmi dan diskusi, MUI dan Depkes menjalin kerja sama yang tertuang dalam "Piagam Kerja Sama" yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Ketua MUI, pada Juni 1996. Piagam itu intinya adalah pembagian tugas antara MUI dan Depkes.

Saat ini MUI mempunyai 2 (dua) instrumen dalam menetapkan fatwa produk halal: (1) Lembaga audit (LPPOM) MUI, dan (2) Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa menetapkan fatwa berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa.

Auditor LPPOM MUI yang memeriksa produk halal merupakan kepanjangan tangan atau wakil ulama dalam mengkaji, menganalisis titik kritis kehalalan suatu produk dengan berbasis sains dan teknologi. Hasil pengkajian dan analisis ini yang kemudian dilaporkan kepada Komisi Fatwa untuk dikaji dalam suatu sidang fatwa

berdasarkan pertimbangan syar'i. Fatwa produk halal ini dinyatakan dalam bentuk sertifikat halal (fatwa tertulis).

Hingga akhir 2010, sudah ada lebih dari seratus ribu produk yang sudah difatwakan halal oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI. Anggota Komisi Fatwa MUI terdiri dari cendekiawan muslim, ulama dari berbagai ormas Islam di Indonesia.

#### E. Aspek Kesehatan

Kajian mengenai aspek kesehatan atas informasi produk halal paling sedikit harus dapat menjelaskan hal yang berkaitan dengan terminologi:

1. Produk;
2. Informasi;
3. Halal; dan
4. Aspek Kesehatan.

#### Terminologi “produk”

Apa yang dimaksud dengan kata “produk” sebagai salah satu pokok bahasan dalam kajian ini belum dapat menjelaskan secara spesifik berupa produk apa?, namun demikian, jika dikaitkan dengan terminologi halal seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 disebutkan bahwa “Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung

jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.” Dalam penjelasan pasal dijelaskan lebih lanjut bahwa “Dalam ketentuan ini, benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan tentang pangan tidak hanya dapat dibuktikan dari segi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu lain yang dipergunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “produk” adalah pangan, namun demikian pangan seperti apakah yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut?. Jika mengacu kepada penjelasan pasal yang antara lain menyebutkan bahwa ” ... tidak hanya dapat dibuktikan dari segi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu lain yang dipergunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya.” Jelas yang dimaksud adalah pangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi atau pembuatan, yaitu Pangan Olahan, lebih jelas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan bahwa yang dimaksud dengan Pangan Olahan adalah adalah “makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.”

Selain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan peraturan pelaksanaannya, belum ada ketentuan yang serupa terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya,

termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang antara lain mengatur mengenai produk yang terkait dengan sediaan farmasi, yang terdiri atas obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika<sup>25</sup>, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai persyaratan dari sediaan farmasi yang harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.<sup>26</sup>

#### Terminologi “Informasi”

Apa yang dimaksud dengan kata “informasi” terkait dengan produk berupa Pangan Olahan dapat dirujuk kepada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan”. Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa “Tujuan pemberian label pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (prepackaged), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 4.

<sup>26</sup> Ibid, Pasal 98 ayat (1).

dibungkus di hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “informasi” adalah berupa keterangan tertulis yang tercantum dalam label pangan olahan yang harus memenuhi persyaratan benar dan jelas terkait dengan keamanan, mutu, dan gizi pangan berupa keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, dan tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, termasuk informasi halal apabila pelaku usaha mencantumkan keterangan halal dalam label pangan olahan.<sup>27</sup>

Terminologi “halal”

Dalam penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, disebutkan bahwa yang termasuk dalam kriteria halal tidak hanya terkait dengan bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu lain yang dipergunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya. Jadi bisa saja untuk suatu bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu lain yang dipergunakan dalam produksi pangan secara awam adalah halal namun dalam proses pembuatan

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 34.

masuk dalam kriteria tidak halal maka dapat disimpulkan bahwa pangan olahan tersebut tidak halal.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan<sup>28</sup>, disebutkan bahwa “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label. Pernyataan tentang halal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.” Dan untuk mendukung kebenaran pernyataan halal tersebut diatur lebih lanjut bahwa “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.”

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan, Pasal 10 dan Pasal 11.

## Terminologi “Aspek Kesehatan”

Aspek kesehatan dari suatu pangan olahan pada dasarnya adalah harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan.<sup>29</sup>

Persyaratan Keamanan pangan paling sedikit harus memenuhi ketentuan sanitasi pangan dalam proses pembuatannya, penggunaan bahan tambahan pangan yang diizinkan, kemasan pangan yang memenuhi persyaratan, dan ada jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium sebelum pangan diedarkan.

Sedangkan persyaratan mutu dan gizi pangan, paling sedikit harus memenuhi standar mutu dan gizi pangan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Maka dapat dikatakan “Aspek Kesehatan Atas Informasi Produk Halal” adalah produk berupa Pangan Olahan yang selain telah memenuhi persyaratan kesehatan berupa persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan juga telah memenuhi persyaratan halal sebagaimana tercantum dalam informasi yang terdapat dalam label Pangan Olahan yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan halal berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

---

<sup>29</sup> Ibid, Pasal 3 huruf a

<sup>30</sup> Ibid, Pasal 24 dan Pasal 27

## F. Aspek Sosial Budaya

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, disebutkan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya disebutkan pula bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.<sup>31</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUD 1945 tersebut jelaslah bahwa Indonesia bukan negara yang mendasarkan kepada agama tertentu saja, UUD 1945 sebagai norma dasar yang tertulis menjamin keberagaman agama dan secara sosiologis di Indonesia terdapat beragam agama, antara lain agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.

Tidak hanya terdapat beragam agama, di Indonesia juga terdapat beragam budaya berdasarkan suku-suku atau masyarakat adat yang ada dari Sabang sampai Merauke.

Beragamnya agama dan budaya yang terdapat di Indonesia mempunyai konsekuensi tidak terdapatnya keseragaman atas sesuatu hal yang terkait dengan keyakinan dalam agama dan/atau budaya yang berbeda. Termasuk juga mengenai apa yang dimaksud dengan produk halal. Suatu produk (makan dan minuman atau pangan olahan) menurut suatu agama dinyatakan halal, belum tentu menurut agama yang lain dinyatakan halal pula, demikian pula

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).



sebaliknya. Selain itu, menurut agama Islam, pada dasarnya semua makanan adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Allah SWT berfirman, “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa saja yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata”. (QS al-Baqarah [2]:168) Dalam ayat lain disebutkan, “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS al-Maidah [5]:88).<sup>32</sup>

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, ketentuan pencantuman informasi atas status kehalalan produk berupa makanan dan minuman (pangan olahan) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pelaksanaannya bukan merupakan suatu kewajiban atau dengan kata lain bersifat fakultatif atau sukarela.<sup>33</sup>

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, bahwa “keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, pencantumannya pada label pangan

---

<sup>32</sup> Panduan Teknis Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2009, hlm. 3.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Penjelasan Pasal 30 ayat (2) huruf e.

baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan itu. Ketentuan ini juga telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan pangan yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.<sup>34</sup>

#### G. Aspek Politik Hukum

Sementara itu, lahirnya pengaturan masalah produk halal di Indonesia, justru harus dihebohkan dengan suatu kasus terlebih dahulu. Bermula dari kasus hasil penelitian Dr. Tri Susanto (dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang) yang dimuat oleh majalah kampus Canopy (edisi Januari 1989), yang mendaftarkan 34 produk yang mengandung lemak babi. Juga, sebelumnya, di Bandung beredar kasus baso mengandung lemak babi (1984). Atas kasus-kasus tersebut, Pemerintah Orde Baru,

---

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 1 huruf.

meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk turut mengatasi masalah tersebut. Permintaan Pemerintah itu kemudian ditindaklanjuti oleh MUI dengan membentuk lembaga yang bernama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM MUI), melalui SK N0. 018/MUI/1989, tertanggal 6 Januari 1989. Namun demikian, LPPOM MUI baru mengeluarkan sertifikasi halal pertama kali pada 1994, hingga sekarang.

Namun, sebelum itu sebenarnya Pemerintah telah mempunyai payung hukum untuk masalah produk halal ini, yaitu misalnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Men.Kes/SKBMII/1985 (Nomor 68 Tahun 1985) tentang Pencantuman Halal pada Label Makanan. Isinya antara lain mewajibkan bahwa produsen bertanggungjawab terhadap produk yang dilabeli halal serta mewajibkan produsen memberikan hasil laporan auditor internal perusahaan berkaitan dengan produk mereka. Bahkan, untuk memaksimalkan hal tersebut, pada 21 Juni 2006 dibuatlah Piagam Kerja Sama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan MUI; tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan;

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pangan dan informasi halal, secara faktual dapat disimpulkan bahwa informasi atas produk halal adalah sebagai berikut:

1. Pencantuman keterangan atau informasi halal pada label pangan bukan merupakan kewajiban, tetapi hanya bersifat sukarela. Bahkan, sebenarnya secara substansi hukum aturan yang ada saat ini sudah cukup. Namun demikian, memang perlu penguatan pada aspek regulasi yang lebih komprehensif;
3. Pangan Olahan yang akan mencantumkan keterangan atau informasi halal harus terlebih dahulu memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan; yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Makanan dan Obat (Badan POM).
4. Pernyataan atau keterangan halal harus berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) sesuai dengan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran Majelis Ulama Indonesia.
5. Pelaku usaha (produsen) harus menjaga kehalalan produknya secara konsekwen. Sebagai upaya untuk merealisasikan hal ini, maka perlu dibangun suatu sistim jaminan halal dan juga dibentuk

auditor halal internal perusahaan yang memiliki kewenangan menyetujui dan melarang produksi berdasarkan kehalalan.

## B. Saran

1. Atas pertimbangan aspek sosiologis, ekonom, hukum, budaya bahkan politik; sebaiknya regulasi yang mengatur produk halal hanya bersifat voluntary (sukarela) saja, dan bukan merupakan kewajiban (mandatory);
2. Perlu akses, aturan dan tatacara yang kuat dan komprehensif bagi masyarakat dan konsumen untuk menyampaikan pendapat, usul dan keluhan terhadap ketidakbenaran tentang sertifikasi maupun penanganan penyajian barang halal dan haram yang disampaikan atau dikeluhkan masyarakat konsumen.
3. Perlu dilakukan sosialisasi, deseminasi dan pembelajaran berkelanjutan bagi masyarakat konsumen tentang halal dan haramnya produk pangan.
4. Peran Kementerian Agama harus jelas dan tegas, yakni sebagai regulator saja. Jangan sampai Kementerian Agama bermain di "dua kaki", yakni berperan sebagai regulator, dan juga operator.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anton Apriyanto. Pemenuhan Kehalalan, Produk Pangan Hasil Bioteknologi: Suatu Tantangan. Institut Pertanian Bogor., Tahun ...
- Devitasari Kenis, Produk Halal Asal Cina Makin Banjiri Pasar. Internet, 10 Maret 2011.
- Hj. Aisjah Girindra, Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal, Pustaka Jurnal Halal, 2008.
- , Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal, LPPOM MUI, 2005.
- [http://etd.eprints.ums.ac.id/12121/2/BAB I I.pdf](http://etd.eprints.ums.ac.id/12121/2/BAB_I_I.pdf).
- [www.indohalal.com](http://www.indohalal.com), Yayasan Halalan Thayyiban dan LPOM MUI Tahun 2000.
- Irawadi Jamaran, Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal, IPB Halal Science Centre, Auditor Halal.
- Kantor Menteri Negara Urusan Pangan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- Kementerian Agama, Rancangan Undang Undang tentang Penyusunan Produk Halal. Jakarta, 2006.
- KH Ma'ruf Amin, Fatwa Produk Halal, Melindungi & Menenteramkan, Pustaka Jurnal Halal, 2010.
- LPPOM MUI, Indonesia Halal Directory 2011.
- Panduan Teknis Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- Saung Kulo, Problem Sertifikasi Halal,2008 (<http://saungkulo.wordpress.com/2008/09/15/problem-sertifikasi-halal/>)

Saung Kulo: Problem Sertifikasi Halal, 2008 (<http://saungkulo.wordpress.com/2008/09/15/p>)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.